

**TRADISI *NEMBOT PENGANU* DALAM PERKAWINAN SUKU PASER
PERSPEKTIF '*URF*
(Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong
Kabupaten Paser Kalimantan Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

**Taufiqurrahman
13210120**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**TRADISI *NEMBOT PENGANU* DALAM PERKAWINAN SUKU PASER
PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong
Kabupaten Paser Kalimantan Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Taufiqurrahman

13210120



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *NEMBOT PENGANU* DALAM PERKAWINAN

SUKU PASER PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2018

Penulis,



Taufiqurrahman

NIM 13210120

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Taufiqurrahman NIM:
13210120 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *NEMBOT PENGANU* DALAM PERKAWINAN SUKU PASER
PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten
Paser Kalimantan Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Taufiqurrahman NIM: 13210120, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI NEMBOT PENGANU DALAM PERKAWINAN SUKU PASER PERSPEKTIF 'URF

(Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A


Dewan Penguji:

1. Dr. Nasrulloh M.Th.I
NIP. 198112232011011002



Ketua

2. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002



Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



Penguji Utama

Malang, _____

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

MOTTO PENELITIAN

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”

(Ar-Rum:21)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**TRADISI NEMBOT PENGANU DALAM PERKAWINAN SUKU PASER (Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. , selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Almarhum Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang dulu telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga beliau diberikan surga tanpa hisab dengan segala dosa diampuni dan pahala dilipatgandakan sebanyak-banyaknya serta ditempatkan bersama para syuhada. Beliau orang baik dan pahlawan tanpa tanda jasa.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Kedua orangtua tercinta, bapak Martono dan ibu Syamsiah, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang mendidik, mendukung dan tanpa telah memberikan nasehat serta motivasi untuk menempuh pendidikan.
8. Abangda Maskur yang semoga lekas panjang rambutnya serta istri, tentram bahagia keluarganya bersama Fatia dan Fauziah.
9. Adik-adik tercinta Ahmad Maulana Al Hidayatullah semoga tetap konsisten dan berkembang keilmuannya dalam Al-Quran juga Rabiatul Adawiyah, semoga tetap menjadi permata yang selalu menjadi pencerah dalam keluarga.
10. Keluarga kecil dalam sebuah kontrakan yang tidak disebutkan satu-satu karena terlalu banyak, terima kasih atas gangguannya selama ini sampai harus menyelesaikan semua tulisan ini. Jangan lupa kamar mandi dibersihkan, lantai disapu, wifi dibayar dan listrik diisi. Terima kasih atas segala hal karena terus menemani hingga saat ini. Terima kasih segalanya saya ucapkan.
11. Seluruh teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2013 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
12. Keluarga besar KSR-PMI Unit UIN Malang yang telah memberi pengalaman, kedewasaan, pengetahuan serta kenangan indah semasa kuliah. Saudara-saudaraku, semoga sukses bagi kita semua. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah keluarga, selamanya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni2018

Penulis



Taufiqurrahman
NIM. 13210120

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Tradisi.....	16
2. Pengertian Nembot Penganu	20

a. Sejarah Tradisi Nembot Penganu Suku Paser.....	22
b. Perbedaan Tradisi Nembot Penganu Suku Paser dan Tradisi Jujuran Suku Banjar.....	24
3. Pengertian ' <i>Urf</i>	26
a. Kaidah-Kaidah tentang ' <i>Urf</i>	28
b. Klasifikasi ' <i>Urf</i>	28
1) Dari Segi Objek ' <i>Urf</i>	29
2) Dari Segi Cakupan ' <i>Urf</i>	29
3) Dari Segi Keabsahan ' <i>Urf</i>	30
c. Syarat ' <i>Urf</i>	30
d. Kedudukan <i>Urf</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Suatang Keteban.....	39
1. Kondisi Geografis.....	39
2. Kondisi Kependudukan.....	40
3. Kondisi Pendidikan.....	41

4. Kondisi Ekonomi	44
5. Kondisi Keagamaan	45
6. Adat Perkawinan di Desa Suatang Keteban.....	47
B. Paparan Data Tentang Tradisi Nembot Penganu Suku Paser	53
1. Tahapan Prosesi Penyerahan Nembot Penganu Suku Paser	55
2. Proses Penentuan Nominal Uang Pada Tradisi Nembot Penganu	56
3. Akibat Tradisi Nembot Penganu Pada Masyarakat Suatang.....	61
4. Pendapat Masyarakat Suatang Keteban Tentang Nominal Uang Pada Tradisi Nembot Penganu.....	63
C. Analisis ‘Urf Tentang Tradisi Nembot Penganu Suku Paser.....	68
 BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Taufiqurrahman, NIM 13210120, 2018. **TRADISI NEMBOT PENGANU DALAM PERKAWINAN SUKU PASER PERSPEKTIF ‘URF (Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.H.I

Kata Kunci : Pernikahan, *al-‘Urf, Nembot Penganu*

Nikah didefinisikan sebagai Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan anjuran agama. Fakta di masyarakat menunjukkan berbagai macam tradisi berkembang terkait dengan pelaksanaan nikah. Dimana pada tiap daerah memiliki aturan dan bentuk yang berbeda-beda. Begitu pula di Desa Suatang Keteban berkembang pula tradisi sebelum menikah dan akad yang dikenal dengan tradisi *Nembot Penganu*. Dalam tradisi tersebut ada prosesi-prosesi yang berindikasi bertentangan dengan konsep islam berkenaan dengan keyakinan, *mubazir*, dan kerelaan. Fokus kajian peneliti adalah melihat fakta tersebut di masyarakat terkait dengan tradisi *Nembot Penganu* di Desa Suatang Keteban. Selanjutnya akan dianalisis dengan konsep *al-urf*.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data diantaranya *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Hasil penelitian perihal tradisi *Nembot Penganu* di Desa Suatang Keteban menyimpulkan bahwasanya tradisi *Nembot Penganu* adalah penyerahan benda seserahan dan sejumlah uang yang telah disepakati dari pihak pria kepada pihak wanita sebelum akad. Ditinjau dengan konsep *‘urf* prosesi dari tradisi tersebut terbagi dalam *‘urf Shahih* dan *‘urf Fasid*. Penyerahan benda-benda simbolis seperti beras kuning, kunyit, daun pandan dan sirih adalah termasuk *‘urf Shahih* karena tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Prosesi penghamburan beras kuning dan uang logam termasuk *‘urf Fasid* karena cenderung lebih bersifat mubazir dan berlebih-lebihan. Terakhir, penentuan nominal uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki akan menjadi *‘urf Shahih* jika atas kerelaan pihak laki-laki tanpa ada paksaan, entah itu atas negosiasi dua calon pengantin maupun dari ketentuan dari wali perempuan asalkan tetap menyesuaikan kemampuan pihak pria. Penentuan nominal uang seserahan akan termasuk menjadi *‘urf Fasid* apabila ditentukan oleh pihak wanita tanpa bisa dinegosiasikan dan tidak sesuai dengan kemampuan pihak pria.

ABSTRACT

Taufiqurrahman, NIM 13210120, 2018. **The Nembot Penganu Tradition In Paser Tribe Marriage (Study In Suatang Keteban Village Paser Belengkong Sub-district, Paser District, East Kalimantan)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M.H.I

Keywords : Marriage, al-'Urf, Nembot Penganu

Marriage is a marriage bond (*akad*) that performed in accordance with the rule and religious advice. The facts in the community shows that various traditions is related to the implementation of marriage. Where in each region have different rules and forms. In the village of Suatang Keteban also developed a tradition before marriage and *akad* that known as *Nembot Penganu* tradition. In this tradition are processions that have indication contradict with the Islamic concept that regard to belief, redundancy, and willingness. The focus of this research is to look the facts in the community related to the *Nembot Penganu* tradition in the Suatang Keteban village, and analyzed with the concept of al-urf.

This type of research is field research, which uses descriptive analysis with qualitative approach. The data sources used in this study are divided into two data sources, namely primary and secondary data. Methods of data collection in this study consisted of observation, interview and documentation. While the data processing methods such as editing, classification, verification, analization, conclusion.

The results of research are; **First**, the *Nembot Penganu* tradition is *seserahan* and the amount of money that agreed upon from the man to the woman before the *akad*. **Second**, Viewed with the concept of '*urf*', the procession of the tradition is divided into 'Shahih urf and 'urf Fasid. The handover of symbolic objects such as yellow rice, turmeric, pandanus and betel leaves is included '*urf sahih*', because there is no element of polytheism in it. The scattering procession of yellow rice and coins is included '*ur fasid*', because it tends to be more redundant and excessive. Finally, the nominal determination of money handed over by the men include to '*urf Shahih*', if for the willingness of the men without any compulsion, whether on the negotiation of the two brides and the provisions of the guardian of women as long as they keep the men's ability to adjust. The determination of moneys nominal include as '*urf Fasid*', if determined by the woman without being negotiable and incompatible with the ability of the men.

ملخص

توفيق الرحمن : ١٣٢١٠١٢٠ ، ٢٠١٨ ، تقليد *Nembot Penganu* في الزواج من قبيلة فاسير دراسة في قرية سواتانغ كاتابن فاسير بالينكوغ ، فاسير كالمنتان شرقية قسم الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشار: أحمد وحيد

المصطلحات الرئيسية: الزواج ، العرفة ، *Nembot Penganu*

يُعرف الزواج بأنه سند زواج يتم وفقاً لأحكام القانون والمشورة الدينية . تظهر الحقائق في المجتمع أن مختلف التقاليد تتطور فيما يتعلق بتنفيذ الزواج . حيث يوجد في كل منطقة قواعد وأشكال مختلفة . وبالمثل ، في قرية سواتانغ كاتابن وضعت أيضاً تقليد قبل الزواج و المعروفة باسم تقليد نمبوت فوغانو . في التقاليد هناك مواكب تتناقض مع المفهوم الإسلامي فيما يتعلق بالمعتقد والتكرار والاستعداد . يركز بحث الباحث على دراسة الحقائق في المجتمع المتعلق بتقاليد نمبوت فوغانو في قرية سواتانغ كاتابن . التالي سيتم تحليله مع مفهوم العرف .

هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني ، والذي يستخدم التحليل الوصفي مع النهج النوعي . ينقسم مصدر البيانات المستخدم في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات ، وهما البيانات الأولية والثانوية . تتألف طرق جمع البيانات في هذه الدراسة من الملاحظة والمقابلة والتوثيق . في حين أن طرق معالجة البيانات مثل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاختتام .

وخلصت نتائج تقليد نمبوت فوغانو في قرية سواتانغ كاتابن إلى أن تقليد نمبوت فوغانو هو تسليم الأشياء المعزولة ومبلغ المال المتفق عليه من الرجل إلى المرأة قبل العقد . ينظر مع مفهوم "الموكب العرف من التقليد ينقسم إلى " العرف الصحيح " " العرف الفسد " . إن تسليم الأشياء الرمزية مثل الأرز الأصفر والكرشم والباندانوس وأوراق التبول هو "أورف صحيح" لأنه لا يوجد عنصر من الشرك فيه . يتم تضمين موكب تشتت من الأرز الأصفر والقطع النقدية " الفسد أور لأنه يميل إلى أن يكون أكثر وفرة والمفرطة . وأخيراً ، فإن التحديد الرمزي للنقود الذي يسلمه الرجال سيكون "شيف" إذا كان من أجل استعداد الرجال دون أي إكراه ، سواء على التفاوض على العرائس وأحكام وصي النساء طالما أنها تحافظ على قدرة الرجال على التكيف . سيتم تضمين تحديد المال الاسمي على أنه " العرف الفسد" إذا حددت من قبل المرأة دون أن تكون قابلة للتفاوض وتتنافى مع قدرة الرجال .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upacara perkawinan adat Suku Paser, terdapat suatu tradisi yang dinamakan “*Nembot Penganu*”. *Nembot Penganu* merupakan bahasa Paser yang artinya menyerahkan sesuatu. Secara istilah berarti pemberian atau penyerahan sesuatu barang dan atau uang oleh pihak lelaki yang diajukan dari pihak wanita yang telah disepakati kedua belah pihak.

Suku Paser adalah suku bangsa yang tanah asalnya berada di tenggara Kalimantan Timur yaitu di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. Suku Paser sebagian besar beragama Islam maupun beragama Kristen dan telah mendirikan kerajaan Islam yaitu Kesultanan Pasir (Kerajaan Sadurangas) jadi termasuk ke dalam suku yang berbudaya Melayu (budaya kesultanan/lingkungan hukum adat Melayu). Kemungkinan suku Paser masih berkerabat dengan suku Dayak Lawangan yang termasuk suku Dayak dari rumpun Ot Danum. Populasi suku Dayak Paser saat ini diperkirakan sebesar 155.000 jiwa.¹

¹ http://www.paserkab.go.id/home/web/kontent/46/sejarah_kab._paser diakses pada tanggal 13 desember 2017

Di daerah kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, tradisi *Nembot Penganu* ini menjadi bagian yang penting dalam prosesi perkawinan adat paser. Di dalam proses dan tahapannya terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Paser melayu. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Paser terhadap tradisi ini hingga proses adat tersebut dinilai wajib dilalui oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Masyarakat Paser meyakini tradisi ini dijadikan sebagai simbol penyerahan dan kerelaan orang tua pada anak wanitanya serta bukti keseriusan pihak lelaki pada keinginannya untuk menikahi calon istrinya.

Tradisi *Nembot Penganu* telah dilaksanakan sejak jaman nenek moyang dan terus ada hingga saat ini. Secara umum masyarakat Paser masih melakukan tradisi ini sebelum prosesi akad nikah berlangsung. Tradisi ini hidup dan berkembang menyesuaikan perkembangan jaman, hingga tetap digunakan oleh masyarakat modern suku paser.

Tradisi *Nembot Penganu* ini dipercaya telah ada sejak Kesultanan Paser berdiri. Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Kerajaan Sadurengas, yang kemudian dinamakan Kesultanan Pasir, berdiri dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Propinsi Kalimantan Selatan.²

Dalam tradisi *Nembot Penganu* pihak lelaki mempersiapkan berbagai macam hantaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana berupa barang-barang rumah tangga serta sejumlah uang dengan nominal tertentu yang

² http://www.paserkab.go.id/home/web/kontent/46/sejarah_kab._paser diakses pada tanggal 13 desember 2017

pada umumnya lumayan tinggi. Pada saat hari penyerahan hantaran, maka setiap jenis barang dan uang yang telah ditetapkan dibawa oleh orang yang berbeda-beda. Setiap utusan pihak lelaki memegang jenis barang yang diminta oleh pihak wanita. Pihak wanita pun menyiapkan utusan untuk menyambut tiap-tiap jenis barang yang dibawakan. Dengan demikian, maka berapapun barang yang diminta pihak wanita, mereka juga akan menyiapkan rombongan penerima hantaran yang sama jumlahnya dengan rombongan pemberi hantaran.

Ketika rombongan lelaki sampai di depan rumah pihak wanita maka ada seorang yang dianggap sesepuh pihak lelaki sebagai juru bicara, umumnya kepala dusun, ustadz maupun kepala keluarga. Begitu pula dengan pihak wanita yang juga menyiapkan juru bicara untuk menyambut pihak lelaki. Kemudian kedua tokoh tersebut akan saling balas membalas pantun sampai dirasa cukup oleh kedua pihak.

Besarnya nominal uang yang diberikan oleh pihak lelaki ditentukan sebelum dilakukannya *Nembot Penganu*. Pertemuan dilakukan oleh utusan kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau wali masing-masing calon pengantin beserta orang yang di tuakan atau tetua adat yang ada di lingkungan mereka.

Adapun terkait adanya pemberian uang dari pihak lelaki, nominal yang diserahkan umumnya cukup besar dibandingkan dengan daerah lain yang ada diluar kalimantan. Bahkan berdasarkan keterangan kepala desa Suatang Keteban bahwa rata-rata uang seserahan di desa ini tidak ada yang dibawah 15 juta.

Hal seperti ini yang kemudian memunculkan perspektif umum masyarakat luar pulau kalimantan bahwa kalau menikah dengan orang kalimantan itu mahal. Begitu pula mereka yang merantau kemudian hidup dan tinggal di kalimantan pun

memiliki perspektif yang sama, bahwa mempersunting seorang wanita kalimantan akan menghabiskan biaya yang cukup besar. Bahkan ada beberapa pasangan yang tidak jadi menikah karena uang yang disyaratkan terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan pihak lelaki.

Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi mereka yang ingin serius menjalani hubungan. Jalan untuk menghalalkan suatu hubungan sesuai dengan aturan agama dan negara pun menjadi sulit untuk ditempuh, apalagi bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Tujuan berumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah juga menjadi sesuatu yang hampir mustahil jika kebahagiaan selalu diukur dengan angka materi.

Dalam perkawinan secara islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat *Nembot Penganu* seperti halnya perkawinan adat suku Paser, khususnya syarat pemberian uang selain mahar yang nominalnya cukup besar. Ketika seorang muslim yang akan menikah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif Indonesia. Dalam Al-Quran maupun hadits Nabi yang berkenaan dengan perkawinan juga tidak ada satupun yang mewajibkan adanya uang maupun seserahan dari pihak lelaki selain mahar.

Abu Yahya Zakaria al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

miitsaqan ghaliidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu tujuan seseorang berumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”³

Tradisi *Nembot Penganu* yang tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat dan tabi’in ini menimbulkan kontroversi terkait apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman tersebut belum pernah dilakukan, maka untuk mengetahui apakah tradisi *Nembot Penganu* ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu *istinbath* hukum yang sesuai. ‘*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

‘*Urf* menurut ulama al-Suyuti adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Al-Suyuti mengatakan bahwa ‘*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf*. Imam al-Suyuti mengatakan Bahwa adat dan *urf* merupakan sumber hukum yang bisa memecahkan dalam

³ Q.S Ar-Rum (30) : 21

berbagai persoalan Karena itu pula, peneliti mengkaji permasalahan tersebut dengan kacamata ushul fiqh perspektif 'urf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Nembot Penganu* dalam perkawinan adat Suku Paser?
2. Bagaimana hukum tradisi *Nembot Penganu* dalam perkawinan adat suku Paser perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *Nembot Penganu* dalam perkawinan adat Suku Paser.
2. Untuk mendeskripsikan hukum tradisi *Nembot Penganu* dalam perkawinan adat suku Paser perspektif 'urf.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan mempunyai manfaat dari berbagai aspek, yang kali ini peneliti membagi menjadi 2 bagian, diantaranya :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pada umumnya dapat menambah wawasan masyarakat luas tentang tradisi *Nembot Penganu*, serta dapat dijadikan informasi terhadap kajian di dunia akademisi sehingga menjadi referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keterkaitan tema.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi para pemerhati budaya dan para pemerhati nikah khususnya masalah budaya leluhur yang telah ada selama berabad-abad yang lalu dan dilestarikan hingga saat ini, agar dijadikan masukan keilmuan guna mendapat masukan penyelesaian masalah di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, perlu kiranya dijelaskan mengenai kata kunci

1. Tradisi, ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁴
2. *Nembot Penganu*, berasal dari kata *Nembot Penganu* (Bahasa suku Paser, mengantarkan sesuatu) merupakan prosesi yang dilakukan oleh seluruh pasangan yang ingin melanjutkan hubungan dalam tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan, di Desa Keteban berupa pertemuan antara dua keluarga pasangan serta penyerahan sesuatu sebagai syarat melangsungkan pernikahan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keteban, merupakan sebuah desa di kecamatan Paser belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana di Desa ini masih mayoritas penduduknya adalah suku Paser asli sehingga budaya *Nembot Penganu* ini masih dilestarikan di tempat ini.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penelitian tradisi adat suatu daerah mungkin sudah banyak yang mengkaji, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam ras dan budaya setiap kawasan. Oleh karena itu, peneliti pun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi teori bagi keperluan peneliti, yaitu:

1. Nuril Huda⁵, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Bnjarmasin yang sekarang telah menjadi UIN Antasari Banjarmasin.

Dengan judul : **Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar**

⁵ Nuril Huda, *Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016), 4.

Dalam penelitiannya, Nuril Huda menjelaskan bahwa Masyarakat Banjar memiliki adat istiadat dalam proses perkawinan. Proses perkawinan diawali dengan *basasuluh* (mencari informasi tentang keadaan perempuan yang mau dilamar/dipinang), selanjutnya *badatang* / melamar / meminang. *Baantaran jujuran*, akad nikah, dan terakhir resepsi perkawinan.

Proses berikutnya setelah lamaran diterima adalah baantaran jujuran. Baantaran jujuran adalah proses dimana pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan hantaran mas kawin, *jujuran* (uang mahar), seperangkat alat shalat, dan barang-barang seisi kamar (termasuk pakaian perempuannya), serta benda-benda pemberian lainnya. Dalam prosesi *baantaran jujuran* disampaikan beberapa pesan/nasehat (*papadahan*) dan pantun, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Makna dari isi pesan /*papadahan*/nasehat/pantun dalam acara tersebut dengan analisis gender adalah pantun yang disampaikan berisi nasehat/pendidikan berumah tangga yang khusus ditujukan kepada calon mempelai perempuan.

2. Akhmad Saidi⁶, 2015. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin yang sekarang telah menjadi UIN Antasari Banjarmasin.

Dengan judul: **Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujurannya Menjadi Mahar.**

⁶ Akhmad Saidi, *Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujurannya Menjadi Mahar*, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari, 2015), 3.

Akhmad saidi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong menginginkan uang Jujuran menjadi mahar, akan tetapi dari pihak KUA ada yang mengizinkan uang Jujuran menjadi mahar dan ada juga KUA yang tidak mengizinkan uang Jujuran menjadi mahar. Kemudian beliau melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang Jujuran menjadi mahar dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang Jujuran menjadi mahar.

Hasil penelitian terhadap 5 (lima) kepala KUA di Kabupaten Tabalong, di diperoleh temuan-temuan bahwa ada kepala 2 KUA yang mengizinkan/membolehkan uang Jujuran menjadi mahar dan ada juga 3 kepala KUA yang tidak mengizinkan uang Jujuran menjadi mahar. Pendapat Responden 1 dan 3 mengizinkan atau membolehkan uang Jujuran menjadi mahar, dengan alasan bahwa mahar itu tidak ada batasan berapapun boleh, lebih bagus lagi Jujuran disebut seluruhnya dijadikan mahar. Responden 1 dan 3 berpendapat, bahwa Jujuran dengan mahar itu sama, tidak berbeda. Responden 1 dan 3 juga tidak mempermasalahkan orang tua menggunakan uang Jujuran ataupun mahar untuk keperluan walimah, asalkan orang tua meminta izin dan si perempuan rela menyerahkannya. Sedangkan pendapat Responden 2, 4 dan 5 tidak mengizinkan uang Jujuran menjadi mahar, dengan alasan cukup mahar yang murah seperti uang seratus ribu rupiah, seperangkat alat shalat. Pendapat ini juga membedakan antara Jujuran dengan mahar. Jujuran bisa digunakan oleh orang tua pihak perempuan untuk mengadakan

walimah dan lain-lain, sedangkan mahar untuk istri sepenuhnya, orang lain tidak bisa menggunakannya.

3. Nur Hamzah⁷, 2015. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan judul: **Tradisi *Jalukan* Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang)**

Dalam skripsinya, Nur Hamzah menjelaskan bahwa tradisi *jalukan* adalah suatu permintaan dari keluarga calon mempelai wanita kepada keluarga calon mempelai laki-laki sebelum melaksanakan perkawinan. *Jalukan* adalah salah satu tradisi desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang sebelum melaksanakan perkawinan. Tradisi *jalukan* memiliki proses yang khas. *Jalukan* ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Masyarakat yang tidak melakukan tradisi *jalukan* mempunyai alasan-alasan tertentu atau memang kedua pihak keluarga mempelai sepakat untuk tidak melakukan *jalukan*. Masyarakat yang melaksanakan tradisi *jalukan* semata-mata ingin menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada serta ingin melestarikan tradisi *jalukan*. Tujuan *jalukan* menurut masyarakat desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang adalah untuk menghormati atau menjunjung tinggi para wanita, untuk memberi bukti keseriusan pihak laki-laki yang ingin menikah, dan untuk menjadi modal awal dalam membangun keluarga yang baru. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

⁷ Nur Hamzah, *Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang)* Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 4.

persepsi masyarakat desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang terhadap tradisi *jalukan*, dan untuk mengetahui bagaimana tradisi *jalukan* dalam perspektif 'urf.

Dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan. Pertama, bahwa masyarakat desa Bayur Kidul telah menganggap baik tujuan tradisi *jalukan*, yaitu sebagai bentuk penghormatan laki-laki terhadap perempuan dan untuk menjadi modal awal dalam membangun keluarga yang baru. Tidak semua masyarakat desa Bayur Kidul memahami sejarah dan maksud tradisi *jalukan* yang sebenarnya. Tradisi *jalukan* memiliki tata cara yang khas, terdiri dari beberapa tahap, yaitu, *gedor lawang*, *nekani*, *lamaran*, *sasrahan* dan *penyerahan jalukan*. Kedua, bahwa Tradisi *jalukan* dikategorikan 'urf yang *shahih* karena sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam.

4. Ria Anbiya Sari⁸, 2016. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan judul: **Tradisi *Nampun Kule* dalam Peminangan ditinjau dalam Konsep *al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec Gunung Megang Kab Muara Enim)**

Ria Anbiya Sari memaparkan dalam skripsinya bahwa *khitbah* itu didefinisikan sebagai ajakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan niat untuk menjadikannya sebagai istrinya dengan menggunakan pernyataan dan maksud yang jelas. Fakta dimasyarakat menunjukkan berbagai macam tradisi berkembang terkait dengan pelaksanaan *khitbah*. Salah satunya terdapat di

⁸ Sari, Ria Anbiya, *Tradisi Nampun Kule dalam Peminangan ditinjau dalam Konsep al-'Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec Gunung Megang Kab Muara Enim)* Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 4.

Desa Penanggiran. Tradisi khitbah tersebut dikenal dengan tradisi *Nampun Kule*. Dalam tradisi tersebut terdapat salah satu tahapan yang bertentangan dengan konsep islam berkenaan dengan *khalwat*. Fokus kajian adalah melihat tradisi *Nampun Kule* di Desa Penanggiran yang kemudian dianalisis dengan konsep *al-urf*.

Hasil penelitian perihal tradisi *Nampun Kule* di Desa Penanggiran menunjukkan bahwasanya tradisi *Nampun Kule* terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang pertama dikenal dengan istilah kunjungan. Kunjungan maksudnya keluarga calon laki-laki berkunjung kerumah keluarga calon perempuan dengan tujuan untuk melamar. Selanjutnya pada tahapan kedua dikenal dengan istilah *Mare*, maksudnya adalah peresmian pertunangan antara seorang laki-laki dan perempuan, dan pada proses ini keluarga laki-laki diwajibkan untuk membawa 5 barang yang telah ditentukan (sirih, rokok, pinang, keris dan cincin). Sedangkan tahapan yang ketiga disebut dengan *Ngambek Gadis*, pada tahap ini seorang gadis dibawa pulang kerumah calon suaminya selama 7 hari berserta mahram dari pihak calon wanita. Ditinjau dengan konsep *urf* tradisi tersebut termasuk dalam *urf Shahih*, disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya dan *washilah* yang harus dilakukan masih dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram calon wanita.

No	Nama	Judul	Perbedaan	persamaan
1.	Nuril Huda	Analisis Gender “ <i>Baantaran Jujuran</i> ” Dalam	Prosesi adat yang dilakukan serta perspektif	Prosesi yang dilakukan sama-sama

		Kebudayaan Banjar	yang digunakan berbeda	dilakukan sebelum akad dan menyerahkan beberapa benda serta nominal uang
2.	Akhmad Saidi	Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar.	Fokus pembahasan adalah peruntukkan uang seserahan serta menggunakan perspektif kepala KUA sebagai alat analisis	Sama-sama membahas peruntukkan dan kepemilikan uang seserahan (<i>jujuran</i> dalam masyarakat banjar)
3.	Nur Hamzah	Tradisi <i>Jalukan</i> Sebelum Melaksanakan Perkawinan	Tidak ada penyerahan uang sebagai hal yang	Tradisi memiliki tujuan yang sama yaitu

		Perspektif ' <i>Urf</i> (Studi di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang)	disyaratkan oleh pihak perempuan	menjunjung tinggi martabat wanita serta menggunakan analisis ' <i>urf</i>
4.	Ria Anbiya Sari	Tradisi <i>Nampun Kule</i> dalam Peminangan ditinjau dalam Konsep <i>al-</i> ' <i>Urf</i> (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec Gunung Megang Kab Muara Enim)	Pihak wanita yang harus tinggal 7 hari bersama mahramnya di rumah lelaki sebelum akad adalah budaya yang berbeda	Ada kesamaan dalam pemberian barang yang memiliki nilai-nilai luhur serta menggunakan analisis ' <i>urf</i>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Tradisi

Tradisi memiliki banyak definisi secara bahasa maupun istilah dan pemahaman. Dalam Bahasa Arab kata tradisi disebut *al-Adat*, secara *lughawiy* tradisi artinya adat kebiasaan, sedangkan secara *istilahiy* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁹

Tradisi (latin: *Traditio*, "diteruskan") adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih tetap dilaksanakan. Tradisi dianggap sebagai cara-cara yang sudah ada yang di wariskan dari pendahulu. Karena dipandang baik dan benar dengan tetap mempertahankan makna di dalamnya agar pesan yang terkandung dapat tersampaikan.¹⁰

Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹¹

Selo Soemardi seperti dikutip Purwanto S.U, mengemukakan, bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karsa rasa dan karya manusia dalam masyarakat.¹² Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta *buddaya*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Maka

⁹ Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 21.

¹⁰ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 985

¹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69

¹² Purwanto S.U, *Sosiologi Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), 22

kebudayaan diartikan sebagai sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.¹³

Sedangkan menurut Mursal Esten, tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan turun-menurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib atau keagamaan.¹⁴ Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan menyimpang.

Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek dan pemberian arti terhadap laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.¹⁵ Dengan demikian menyalahi suatu tradisi telah mengganggu keselarasan serta merusak tatanan dan stabilitas baik dalam hubungan yang bersifat kecil maupun besar.

Ada beberapa kriteria dalam tradisi yang dapat dibagi dengan mempersempit cakupannya.¹⁶ Dalam pengertian yang lebih sempit inilah tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat beberapa saja yakni yang masih tetap bertahan hidup di masa kini. Dilihat dari

¹³ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 21

¹⁴ Mural Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 14

¹⁵ Wasid, Dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas; Ide-Ide Pembaharuan Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 30.

¹⁶ Wasid, Dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas; Ide-Ide Pembaharuan Islam*, 30.

aspek benda materialnya yakni benda yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan-kaitan secara khusus dengan kehidupan masa lalu. Bila dilihat dari aspek gagasan seperti keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, norma, nilai dan ideologi haruslah yang benar-benar memengaruhi terhadap pikiran dan perilaku yang bisa melukiskan terhadap makna khusus masa lalunya.

Bagi Hanafi, tradisi dapat dibagi dalam beberapa level. *Pertama*, tradisi dapat ditemukan dalam bentuk tulisan berupa buku-buku atau lainnya yang tersimpan di berbagai perpustakaan atau tempat-tempat lain. *Kedua*, tradisi juga bisa berupa-konsep-konsep, pemikiran, dan atau ide-ide yang masih hidup dan hadir di tengah realitas.¹⁷ Dua sisi yang berbeda, yang pertama bersifat material dan kedua bersifat abstrak. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan dari realitas, karena setiap tradisi telah mengusung semangat zamannya, mencerminkan tahap perjalanan sejarah.

Dalam kontek pembaharuannya Hanafi memberikan landasan teoritis dengan meletakkan model garis segitiga. Yakni tradisi masa lampau yang diwakili oleh tradisi Islam masa lampau, tradisi Barat yang disebut dengan tradisi modern, dan realitas kekinian yang berlangsung dan sedang dihadapi oleh setiap individu.¹⁸ Pada saat yang bersamaan ketiganya telah melingkupi kita. Dimana tradisi masa lampau hadir dalam realitas kekinian sebagai suatu warisan dan tradisi Barat hadir sebagai tamu, dan keduanya sama-sama mempunyai peluang dalam mengarahkan perilaku kehidupan manusia. Maka disini Hanafi dapat menyederhanakannya ketiga, tradisi masa lampau sebagai tradisi diri sendiri dan

¹⁷ Wasid, Dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas; Ide-Ide Pembaharuan*, 31

¹⁸ Wasid, Dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas*, 32.

tradisi barat sebagai tradisi orang lain di tengah kehidupan yang tidak bisa kita tolak.

Selain dari pada itu tradisi merupakan bagian dari mekanisme kehidupan para manusia, karena tradisi dapat membantu memperlancar terhadap perkembangan pribadi anggota masyarakat. Misalnya: dalam membimbing anak dalam kedewasaan, dan tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. Sebagaimana W.S. Rendra di dalam bukunya *Johanes Mardini* (Editor) menekankan dari pentingnya tradisi, bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab.¹⁹ Akan tetapi menjadi catatan penting, bila tradisi sudah bersifat absolut tidak akan lagi menjadi pembimbing, melainkan sebagai penghalang terhadap kemajuan.

Oleh karena itu, tradisi bukanlah sesuatu yang mati tidak ada tawarannya lagi.²⁰ Tradisi hanyalah alat untuk hidup untuk melayani manusia yang hidup, dan diciptakan untuk kepentingan hidupnya. Maka tradisi juga bisa dikembangkan sesuai dengan kehidupan masa kini. Untuk itu manusia sebagai makhluk sosial pewaris kebudayaan selalu dituntut untuk selalu mengadakan pembaharuan-pembaharuan terhadap tradisi, membenahi yang dirasa tidak sesuai dengan masa kini.

Berdasarkan paparan dari para ahli diatas maka dengan demikian tradisi dapat dipahami sebagai suatu warisan kepercayaan, simbol-simbol, nilai-nilai, ideologi serta adat-istiadat dari masa lalu yang diteruskan oleh generasi selanjutnya secara turun temurun atas dasar kesadaran dan kemauan tanpa ada paksaan maupun ketidaksengajaan. Tradisi bukan merupakan sesuatu yang

¹⁹ Johanes Mardini (editor), *Jangan Tangisi Tradisi; Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 13.

²⁰ Sujanto, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 9.

absolut atau tidak tergantikan, namun dapat diperbaharui menyesuaikan dengan masa kini apabila dirasa ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat tersebut dalam perkembangannya.

2. Pengertian Tradisi *Nembot Penganu* Suku Paser

Nembot (bahasa paser) secara bahasa berarti menyerahkan, menghantarkan, sedangkan *penganu* berarti sesuatu, seserahan. Secara istilah *Nembot Penganu* didefinisikan sebagai sebuah prosesi penyerahan berbagai macam barang atau uang dari pihak lelaki sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pihak perempuan. Penyerahan *Nembot Penganu* merupakan tanda keseriusan dan kesungguhan dari pihak lelaki sekaligus tanda diterimanya sebuah lamaran oleh pihak perempuan.

Tradisi *Nembot Penganu* adalah tradisi asli suku paser. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah hidup dan diyakini sudah sejak lama. Secara umum, semua masyarakat paser pasti melalui proses ini agar dapat melanjutkan keinginan untuk menikah dengan tahap yang lebih serius yaitu akad nikah. Masyarakat Paser percaya dengan dilaksanakannya proses tersebut maka setiap calon pengantin yang akan menikah memiliki kesiapan dan kematangan dalam membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera seperti yang didambakan setiap orang.

Awalnya, sebelum prosesi *Nembot Penganu* terjadi, ada pertemuan dua pihak yang akan menjadi wali masing-masing calon pengantin atau kadang-kadang pertemuan tersebut dilakukan dua keluarga yang sifatnya internal mereka saja yang mengetahuinya. Ini merupakan pertemuan serius pertama yang dilakukan para kedua pihak sebelum prosesi *Nembot Penganu*, akad, serta walimah. Pada pertemuan ini, pihak laki-laki menyatakan keseriusannya pada

calon pengantin wanita yang ia kehendaki atau dengan istilah yang umum digunakan yaitu melakukan khitbah atau lamaran. Sebagaimana penjelasan dari juru bicara pengantin desa Suatang Keteban, Ibrahim, yaitu:

“Nembot Penganu itu ngantar seserahan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Itu simpelnya begitu. Nembot itu bentuk ungkapan niat serius yang dinyatakan si laki-laki tadi. Disitu ndak Cuma uang aja nanti. Ada juga barang-barang lain, seperti beras, sprej kasur, alat-alat kosmetik, macam-macam pokoknya. Ada juga sapi atau kambing yang diserahkan. Katakan lah nominal duit yang dibawa sekian terus barang-barang yang dibawa sekian. Jadi disitu nanti ada dibicarakan di pertemuan pas seserahan itu. Jadi kapan hari H, teknis pelaksanaannya gimana, persiapan menuju hari H itu gimana, tiwai nya berapa, tiwai itu bahasa kita, maksudnya itu mas kawin, jadi dibicarakan mas kawinnya berapa, katakanlah lima ratus ribu atau seperangkat sholat.”²¹

Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nembot Penganu* merupakan tradisi masyarakat Paser yang dilakukan sebelum akad yang mana di dalamnya ada proses penyerahan barang seserahan dan sejumlah uang dari pihak lelaki kepada pihak wanita untuk persiapan pernikahan. Uang pada *Nembot Penganu* berbeda dengan uang mahar karena itu merupakan hal yang terpisah. Tradisi *Nembot Penganu* ini juga ada sedikit perbedaan pada masa lalu dan sekarang, yang mana dahulu proses ini memakan waktu berhari-hari sampai muncul kata sepakat dikarenakan komunikasi dan transportasi yang belum memadai. Berbeda dengan sekarang yang cenderung lebih mudah dan cepat sesuai dengan perkembangan teknologi juga yang menjadikan prosesi ini lebih ringkas tanpa mengurangi nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.

²¹ Ibrahim, Wawancara (Suatang Keteban 16 April 2018)

a. Sejarah Tradisi *Nembot Penganu* Suku Paser

Sejarah suku paser tidak banyak ada dalam literatur. Tulisan-tulisan tentang suku paser pun masih sangat minim ditemukan. Ada beberapa informasi asal usul suku paser di wikipedia dan beberapa blogspot, akan tetapi isi dari tulisan itu tidak menceritakan secara detail dan menyeluruh khususnya terkait budaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Sepanjang pengetahuan peneliti hanya ada satu sampai dua buku saja yang menulis tentang sejarah suku paser dengan cukup lengkap dan menemukannya pun cukup sulit dikarenakan buku tersebut tidak diperjual belikan.

Oleh karena itu, agar mendapatkan informasi yang valid, peneliti berusaha menggali informasi tentang sejarah tradisi *Nembot Penganu* ini kepada orang yang benar-benar kompeten untuk menguraikan. Selain wawancara dengan jubir dan kepala desa, peneliti juga mewawancarai camat Paser Belengkong, Ibnu Mansyah, yang mana beliau juga menjabat sebagai kepala bagian humas Lembaga Pelestarian Adat Paser (LPAP) yang dalam bahasa paser disebut Pengirak. Seperti yang dikatakan Ibnu Mansyah, bahwa:

“Nembot Penganu adanya sudah sejak lama, kerajaan Paser Belengkong inikan kerajaan Islam, jadi sejak Islam ada kan sudah istilah lamar melamar. Jadi yang orang tua kita lakukan itu juga sudah turun temurun begitu walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi tetap intinya sama. Cuma ada tambahan-tambahan aja menyesuaikan dengan budaya yang ada dulu itu.

dulu, di zaman kerajaan, ada pesta yang dilakukan sebelum pernikahan yang bahasa Pasernya “bererangen” yang artinya itu gotong royong persiapan pernikahan. Jadi persiapan untuk menjelang pernikahan itu dilakukan gotong royong, bikin serobong, numpuk padi untuk jadi beras, ada yang bikin bumbu, ada yang ada yang bikin panggung, masang tenda, macam-macam lah bentuk orang bahari itu. Itu kalau pas zaman kerajaan itu dilakukan tujuh hari tujuh malam. Itu persiapan.

Dulu tradisi kita itu Cuma dilakukan oleh orang-orang ningrat dan orang-orang lingkungan kerajaan, lama kelamaan itu juga jadi kebiasaan di masyarakat bahkan yang paling sederhana. Jadi dulu itu yang dinampakkan kan memang orang-orang kerajaan aja. Setelah penyebaran Islam masuk ke daerah kita, daerah Paser, budaya itu ternyata ndak dihapus. Orang-orang tua kita bahari yang jadi pemuka-pemuka agama pada waktu itu harapannya mereka adalah daripada nanti mengganggu dan justru menimbulkan masalah, padahal itu budaya yang disukai masyarakat kita karena isinya meriah dan ramai, akhirnya tetap saja budaya itu diadakan tapi nilai-nilai yang bertentangan dengan agama disesuaikan bagaimana baiknya.”²²

Selain penjelasan tersebut, ditambahkan pula dari Ibrahim, jubir desa Suatang Keteban, yaitu:

“kalau Nembot Penganu itu, kalau di Paser itu memang sudah lama memang. Turun temurun istilahnya kan. tradisi ini sudah ada sejak jaman kaka ukop dulu. Jadi ini sudah lama. Bukan tiba-tiba ada, kan bukan begitu. Ini acara jaman kerajaan dulu dan memang meriah juga acaranya. Jadi orang berbondong-bondong datang, orang-orang kampung itu senang liat raja mereka kawin. Kan itu macam-macam yang ditampilkan, ada tari-tarian, beronggeng istilahnya, ada musik-musik yang menggunakan sape, ada juga saling bersahutan pantun, ya pokoknya rame lah. Kalau dulu kambing aja itu sudah top betul itu. kalau duit ndak seberapa dulu itu, tapi semacam beras, bahan-bahan masakan itu yang banyak”²³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang tradisi *Nembot Penganu* sudah ada sejak jaman kerajaan Paser dulu ada bahkan sebelum Islam masuk ke wilayah Paser. Awalnya tradisi ini hanya dilakukan oleh raja dan keluarga istana yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun seiring waktu dan masuknya Islam membuat tradisi ini bergeser dan dapat dilakukan oleh rakyat biasa walaupun dengan biaya yang lebih sederhana. Pada jaman dahulu tradisi ini dilakukan dengan waktu yang relatif lama.

Ada budaya gotong royong pesta persiapan sebelum dan sesudah menikah yang memakan waktu sehari-hari, yaitu bererangen. Terkadang bisa

²² Ibnu Mansyah, Wawancara (Suatang Keteban 23 April 2018)

²³ Ibrahim, Wawancara (Suatang Keteban 16 April 2018)

menghabiskan waktu 10 sampai 15 hari sampai selesainya acara. Berbeda dengan sekarang yang masih tetap sehari-hari tapi tidak sampai selama itu, hanya berkisar sampai 7 atau 8 hari. Perayaan yang dilakukan dengan meriah inilah yang kemudian membuat biaya nikah pada masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Paser, menjadi mahal. Karena dilakukan sehari-hari tentu tuan rumah harus menyediakan logistik untuk mencukupi kebutuhan para undangan dan keluarga sanak famili

b. Perbedaan Tradisi *Nembot Penganu* Suku Paser dan Tradisi Jujuran Suku Banjar

Tradisi *Nembot Penganu* adalah tradisi khas suku Paser. Tradisi ini sudah ada sejak lama bahkan sebelum Islam datang di wilayah kekuasaan kerajaan Paser. Setelah Islam datang pun tradisi ini masih dipertahankan dengan beberapa hal yang disesuaikan berdasarkan ajaran agama.

Pada beberapa sisi, ada kemiripan bentuk prosesi *Nembot Penganu* ini dengan tradisi *badatang* dan *bajujuran* pada suku Banjar yang wilayahnya berbatasan tepat dengan wilayah suku Paser. Mulai dari tahapan-tahapan yang dilakukan, seperti datangnya pihak lelaki untuk meminta pada pihak wanita, lalu proses penyerahan hantaran, adanya nominal uang yang diberikan, seserahan barang-barang lainnya juga merupakan bentuk kemiripan dari kedua tradisi yang berbeda wilayah dan suku ini.

Meskipun terdapat kemiripan, tentu ada hal yang menjadi perbedaan mendasar bagi keduanya. Sebagaimana keterangan dari juru bicara pengantin desa Suatang Keteban, Ibrahim, menjelaskan:

“tapi ada yang paling beda itu, kalau di daerah sana itu uang jujuran sama uang mahar itu jadi satu. Kalau kita disini ndak. Kita terpisah. Uang Nembot ya uang nembot, itu uang dapur istilahnya. Uang mahar beda lagi, ndak ngambil dari situ”²⁴

Selain keterangan juru bicara diatas, ditambahkan pula keterangan dari pengantin pria yang telah melalui hal tersebut, Noor Ilmy, yaitu:

“kalau kita disini biasanya waktu “nyentaris” itu yang calon pengantin, yang cowok atau yang cewek sama ikut waktu ketemuan orang tuanya itu. Beda kalau sama orang sebelah (suku Banjar) mereka itu waktu mau melamar itu, yang anak-anaknya yang mau jadi pengantin itu ndak boleh ikut. Pantangan kata orang kampung itu. ndak bagus buat rumah tangganya nanti. Jadi harus pisah dulu nanti pas sudah setuju atau selesai pembicaraan baru boleh ketemu lagi”²⁵

Ada perbedaan yang cukup mencolok antara dua tradisi tersebut jika dipahami dari penjelasan diatas. Pertama, *Nembot Penganu* memisahkan uang mahar dan uang seserahan. Mahar dan seserahan adalah sesuatu yang berbeda dan terpisah menurut tradisi *Nembot Penganu*. Jika uang *Nembot* adalah 30 juta maka uang mahar atau uang keperluan mahar tidak mengambil dari uang 30 juta itu sama sekali.

Berbeda dengan uang jujuran ala masyarakat Banjar yang umumnya menyatukan uang mahar dan uang seserahan tersebut. Jika uang jujuran masyarakat Banjar adalah 30 juta pada umumnya maka untuk keperluan maharpun sudah termasuk di dalam 30 juta tersebut, misalnya disisihkan 5 juta untuk keperluan mahar dan sisanya 25 juta kemudian digunakan untuk keperluan walimah. Kedua, perbedaan selanjutnya adalah adanya pandangan masyarakat Banjar tentang calon pengantin pria yang tidak boleh ikut pada saat pertemuan dua keluarga dan membahas nominal uang yang harus diserahkan. Ada mitos

²⁴ Ibrahim, Wawancara (Suatang Keteban 16 April 2018)

²⁵ Noor Ilmy, Wawancara (Suatang Keteban 26 April 2018)

yang beranggapan jika si pria ikut maka nanti akan membuat rumah tangganya jadi tidak harmonis. Entah dari mana mitos ini muncul. Namun untuk masyarakat Paser sama sekali tidak mempermasalahkan keikutsertaan calon mempelai pria, justru kadang dianjurkan untuk ikut serta karena merekalah yang kelak akan menikah, bukan orang lain.

3. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi '*urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan *فلان اولي عرفا* (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.²⁶

Sedangkan secara terminology kata '*urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. '*Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²⁷

Kata '*Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'aadah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَآغُ السَّالِمَةُ بِالْقَبُولِ

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

²⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

“*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*”²⁸

Kata *al-'Aadah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.²⁹

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁰ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³¹

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan '*urf*' sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.³²

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

³⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

³² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan ‘urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Menurut mereka ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.³³

a. Kaidah – Kaidah tentang ‘Urf

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ;urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

وَلَأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَلَمْشَرُوطٍ شَرْطٌ

“yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”

b. Klasifikasi ‘Urf

Ulama *ushul fiqh* membagi ‘Urf menjadi tiga macam, antara lain:

³³ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* , 151.

1. Dari segi objeknya, *'Urf* dibagi dua yaitu:
 - a. *Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,³⁴ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
 - b. *'Urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.³⁵ Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yaitu:
 - a) *'Urf 'amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.³⁶ Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
 - b) *Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.³⁷ Misalnya mengadakan *halal bihalal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 390.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 391.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* dibagi dua yaitu:

a.) *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.³⁸ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

b.) *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.³⁹ Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

c. **Syarat *'Urf***

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 123.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.⁴⁰

- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ

“*Urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*”.⁴¹

- d. ‘*Urf*’ itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- e. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*urf*’ diantaranya adalah:

كُلُّ مَا وُردَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“*Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf’*”.⁴²

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 401.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 401.

⁴² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 154-159.

'*Urf* berbeda dengan *ijma*' disebabkan karena '*urf*' itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma*' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *ijma*' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma*' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syara*' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma*' dianggap sebagai hujjah yang mengikat.⁴³

Sedangkan '*urf*' menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syara*' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena '*urf*' ada yang shahih dan ada pula yang fasid.⁴⁴

a. **Kedudukan '*Urf***

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil *syara*'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁵

'*Urf shahih*' harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh

⁴³ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 83.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul fiqh Juz II*, 83.

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.⁴⁶ Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.⁴⁷

Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.⁴⁸

Hukum yang didasarkan atas *urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 124.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 124.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 125.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau lokasi lapangan. Penelitian yang objeknya adalah gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat dipadukan dengan kepustakaan. Dalam *field research* ini peneliti menggunakan metode Deskriptif yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan.⁵⁰ Unit yang ditelaahnya individu dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Studi kasus merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah secara mendalam dan dalam waktu yang lama.⁵¹ Dalam hal ini mengenai prosesi tradisi *Nembot Penganu* dan penyerahan uang dengan nominal cukup besar di Desa Suatang Keteban, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser.

⁵⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 183.

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 187

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subjektif berupa upaya memperoleh informasi dari dalam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Suatang Keteban. Suatang Keteban adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa Suatang Keteban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.⁵² Penentuan desa Suatang Keteban sebagai lokasi penelitian adalah karena di dasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah suku paser asli dan masih melaksanakan tradisi *Nembot Penganu* secara berkelanjutan. Desa suatang keteban juga merupakan desa dengan penduduk asli pribumi yang paling dekat dengan Kerajaan Paser, yaitu Kesultanan Sadurengas yang mana merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Timur.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses langsung berupa observasi dan wawancara. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peneliti mengetahui objek penelitian ini, dengan cara mengikuti langsung prosesi Tradisi *Nembot Penganu*.

⁵² http://paserkab.go.id/home/web/detail/32/peta_kecamatan_paser_belengkong#.W06_uNUzbiU diakses pada tanggal 11 Februari 2018

Hal ini diperkuat dengan wawancara, wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara mendalam (*indepth Interview*). Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵³ Peneliti berencana mewawancarai beberapa narasumber, antara lain:

- a. Ibnu Mansyah, Camat Paser Belengkong yang saat ini juga seorang Humas Lembaga Pelestarian Adat Paser (LPAP) sebagai pemangku wewenang dalam wilayah kecamatan Paser Belengkong
- b. Jenal Abidin, Kepala Desa Suatang Keteban sebagai pihak yang mewakili masyarakat desa Suatang Keteban
- c. Ibrahim Maridon, Tokoh adat Paser sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan tradisi *Nembot Penganu* yang seringkali menjadi juru bicara setiap keluarga yang ingin menikahkan putra putrinya.
- d. Pasangan *Nembot Penganu* sebagai pelaku tradisi yang melaksanakan secara langsung prosesi tersebut, diantara lain:
 - Noor Ilmy, menikah dengan Desi Indriani pada tahun 2017, sebagai pasangan yang berasal dari luar daerah dan berbeda suku juga budayanya.
 - Muhammad Rijali Hamzah, menikah dengan Menik Prihatin pada tahun 2010, sebagai pasangan yang telah menikah cukup lama dan nominal *nembot* pada saat itu masih terjangkau.

⁵³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 212

- Salmiah, menikah dengan Yamani pada tahun 2018. Sebagai pasangan yang memiliki nilai angka uang *Nembot Penganu* cukup fantastis dan tinggi.
- Herry cahyono, menikah dengan Hindi Liani pada tahun 2018, sebagai pasangan yang berhasil menawar nominal *Nembot Penganu* karena ketidaksanggupan pihak pria.

Sedangkan untuk Data sekunder didapatkan melalui kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi. Hal ini ditunjang dengan pengambilan gambar dan perolehan data ataupun hasil pengamatan *Nembot Penganu* selama ini serta teori tentang pemahaman *'urf* sebagai alat untuk menganalisis masalah tersebut.

E. Pengolahan data

Analisis data kan dilakukan melalui tahapan berikut. *Pertama*, mengumpulkan data di lapangan, mencatat semua fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dengan subjek mapun dengan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Setiap wawancara akan direkam baik secara modernis menggunakan media elektronik maupun secara klasik dengan menulis hasil wawancara tersebut. *Kedua, editing*, dimana di tahap ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto dan catatan lainnya. *Ketiga, classifying*, pada tahap ini peneliti menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya.⁵⁴ Peneliti menelaah kembali catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dengan data yang tidak penting.

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 238

Hal ini tidak dilakukan hanya sekali, karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam klasifikasi. *Ketiga*, mendiskripsikan data yang telah diklarifikasi untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan tujuan penelitian. *Keempat*, membuat analisis akhir untuk skripsi.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Suatang Keteban

1. Kondisi Geografi

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Desa Suatang Keteban adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Suatang Keteban merupakan salah satu dari 15 desa yang ada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Paser.

Desa Suatang Keteban berada di ketinggian mencapai 250 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas area sekitar 195200 ha. Karena berada di daerah perkebunan sawit juga sawah mengakibatkan suhu udara di Desa Suatang Keteban cenderung panas, suhu di sekitar Desa Suatang Keteban berkisar 29°C hingga 30 °C. Kondisi ini membuat warga desa Suatang Keteban harus menyesuaikan waktu kerja tahan di ladang hingga sore. Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan dan kabupaten juga cukup dekat, sekitar 1,5 km untuk ibu kota

kecamatan dan 7,5 untuk ibu kota kabupaten. Namun dengan jarak tempuh yang cukup dekat itu akses jalan masih cukup sulit untuk ditempuh. Jalan-jalan masih berupa hamparan bebatuan yang telah dihaluskan.⁵⁵

2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser berjumlah 457 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 240 jiwa sedangkan penduduk perempuan 217 jiwa. Keseluruhan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada berjumlah 140 KK.⁵⁶ Desa Suatang Keteban merupakan sebuah desa yang memiliki rasa kekeluargaan yang erat antara satu sama lain, rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong yang senantiasa dilakukan oleh warga, baik gotong royong untuk kebutuhan desa, maupun kebutuhan bersama warga desa. Tolong menolong pun senantiasa dilakukan oleh warga desa terhadap warga yang lain, serta acara sosial masyarakat lainnya. Salah satu contoh gotong royong yang terlihat jelas adalah ketika persiapan pesta pernikahan yang hampir seluruhnya melibatkan masyarakat desa itu sendiri tanpa harus menyewa pekerja-pekerja panggilan. Mereka rela meninggalkan pekerjaan ladang untuk bergotong-royong menyiapkan sebuah acara yang telah ditetapkan harinya.

Kerukunan antar warga satu dengan warga lainnya, sangat terlihat pada kegotong royongan yang ada di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Dengan jumlah 457 jiwa penduduk, data yang peneliti dapatkan untuk jumlah pemeluk agama Islam cukup unik dimana 100%

⁵⁵ Mispu, Profil Desa Suatang Keteban, (Desa Suatang Keteban, 2017).

⁵⁶ Mispu, Profil Desa Suatang Keteban, (Desa Suatang Keteban, 2017).

penduduk di desa tersebut tanpa ada agama lain yang diikuti oleh penduduk setempat yang notabeneanya memiliki kepercayaan animisme pada zaman nenek moyang. Kerukunan warga juga terlihat ketika ada yang membangun rumah, antar warga satu dengan yang lainnya turut membantu sekalipun agama yang mereka yakini berbeda.

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser tahun 2017.

3. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser mengenai pendidikan formal memang kurang memuaskan. Hal ini didasarkan pengamatan peneliti ketika akan mengumpulkan data statistik yang ada di kantor desa Suatang Keteban. Beberapa warga memang cukup banyak yang hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan saat ini yang tengah berjalan sudah mengalami perkembangan dengan banyaknya anak-anak yang bersekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi untuk melanjutkan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS hanya tercatat satu orang.

Berikut data penunjang pendidikan formal yang ada di Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.⁵⁷

⁵⁷ Mispu, Profil Desa Suatang Keteban, (Desa Suatang Keteban, 2017).

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belum Sekolah	78 Orang
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	Tidak Ada
3.	Tamat SD/Sederajat	158 Orang
4.	Tamat SMP/Sederajat	53 Orang
5.	Tamat SMA/Sederajat	40 Orang
6.	Tamat Akademi/Sederajat	1 Orang
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	4 Orang
8.	Buta Huruf	Tidak Ada

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Formal Desa Suatang Keteban Tahun 2017

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser tahun 2017. Dapat diketahui pula bahwasanya banyak warga desa yang tamatan SD.

Adapun penunjang sarana dan prasana pendidikan di desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser diketahui bahwa masih terbatas sarana pendidikan yang tersedia, hal ini dibuktikan dengan sekolah yang ada pada di desa tersebut cukup minim. Tercatat hanya ada 1 sekolah dasar (SD) dan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa Suatang Keteban. Para siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus keluar dari desa tersebut sedangkan alat transportasi angkutan juga tidak memadai untuk mendukung proses pendidikan tersebut. Terkadang mereka menggunakan sepeda kayuh untuk pergi sekolah. Sepulang sekolah atau di hari libur mereka akan membantu orang tua di kebun atau sawah. Hal ini yang merupakan salah satu

faktor penghambat berkembangnya pendidikan di daerah Kabupaten Paser. Sejak usia muda sudah tertanam paham bahwa menuntut ilmu dan bersekolah itu hanya sesuatu yang melelahkan dan buang-buang waktu, tenaga dan uang, sedangkan bekerja di kebun lebih jelas dan nyata hasilnya.

Namun, dewasa ini pemikiran-pemikiran usang tersebut sudah mulai terpinggirkan. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat rasa ingin tahu anak muda semakin tumbuh dan keinginan untuk menjadi lebih paham akan ilmu pengetahuan semakin kuat. Akses menuju sekolah juga sudah berkembang menjadi lebih baik. Para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum ke ladang menggunakan sepeda motor, sekolah-sekolah pun mulai menyediakan angkutan umum khusus siswa-siswi yang area jangkauannya cukup jauh dari lokasi sekolah. Sarana dan fasilitas yang disediakan tersebut punya peran yang cukup signifikan dalam membantu peningkatan pendidikan warga desa Suatang Keteban. Hal ini dapat dimaklumi karena desa Suatang Keteban merupakan desa yang baru saja lahir pada tahun 2011 secara resmi disahkan. Kekurangan memang masih ada tapi usaha perbaikan dan peningkatan mutu SDM juga sedang gencar dilakukan.

Desa Suatang Keteban merupakan desa pecahan dari desa induknya yaitu desa Suatang. Sebagai sebuah desa baru, memang masih banyak yang perlu dibenahi terkait prasarana dan sarana desa. Demikian pula dengan laporan statistik-statistik yang ada di kantor desa pun masih belum menyeluruh terkait informasi yang dimiliki. Ini semata-mata karena kurangnya sumber daya yang memiliki kompetensi dalam melakukan penggalian informasi desa secara

komprehensif dan barang tentu ini juga terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat tersebut yang menjadi aparatur pemerintahan desa.

4. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar yakni 90% penduduk Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser berprofesi sebagai petani, sedangkan 10% nya berprofesi sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil (guru dan perangkat desa). Mata pencaharian yang paling utama di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser adalah petani kebun sawit dan sawah, sekalipun menjadi perangkat desa ataupun berprofesi yang lain, masih menjalani pekerjaan sebagai seorang petani. Potensi terbesar di bidang pertanian adalah sawit dan sawah.

Tidak hanya laki-laki yang bekerja sebagai petani, perempuan pun juga bekerja sebagai petani. Hanya beberapa yang bekerja sebagai seorang guru. Kondisi ekonomi sebagian besar warga Desa Suatang Keteban yang memang prosentasi terbesar adalah seorang petani, digolongkan ke dalam tingkat ekonomi ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh warga Desa Suatang Keteban, pekerjaan sampingan tersebut antara lain, menjadi pengusaha pemancingan dan banyak yang menjual makanan ringan di rumahnya. Adapula yang melakukan usaha jual beli bibit sawit serta buruh penambang pasir di sungai. Berikut adalah mata pencaharian warga Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.⁵⁸

⁵⁸ Mispu, Profil Desa Suatang Keteban, (Desa Suatang Keteban, 2017).

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petani pemilik tanah	362 Orang
2.	Buruh tani	12 Orang
3.	Nelayan	Sampingan
4.	Pengusaha sedang/besar	2 Orang
5.	Pengrajin/industri kecil	4 orang
6.	Buruh industri	Tidak ada
7.	Buruh bangunan	13 Orang
8.	Buruh pertambangan	Tidak ada
9.	Buruh perkebunan	33 Orang
10.	Pedagang	7 Orang
11.	Pengangkutan	Tidak ada
12.	Pegawai negeri sipil	11 orang
13.	Pensiunan TNI	Tidak ada
14.	Pensiunan PNS	Tidak ada

Table 6. Mata Pencaharian Warga Desa Suatang Keteban Tahun 2017.

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.

5. Kondisi Keagamaan

Jumlah warga yang beragama Islam di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sebesar 100% dari 457 jumlah penduduk yang ada. Prosentase warga yang beragama Islam sangat mendominan di desa

tersebut. Tidak ditemukan satupun agama lain yang dipeluk masyarakat desa Suatang Keteban.

Oleh karena tidak ada satupun non muslim yang ada dalam desa tersebut maka konflik horizontal antar umat beragama pun tidak pernah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang cukup lazim ditemui adalah silang pendapat antar tokoh agama dan adat terkait pelaksanaan tradisi dan budaya lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman dan ajaran agama. Namun sampai akhir penelitian ini dibuat perselisihan yang terjadi masih dalam tingkatan wajar dan tidak membahayakan, bahkan justru dapat membantu mengembangkan pemikiran dan mencerdaskan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Kondisi keagamaannya pun masih antusias dalam menjalankan kegiatan peribadatan meski dilain sisi tetap mematuhi pelaksanaan adat yang berlaku. Di desa tersebut terdapat 2 masjid, namun menurut keterangan warga setempat masjid yang digunakan hanya 1 masjid dikarenakan kondisi masjid yang sudah tidak layak pakai dan tidak ada yang merawat serta bangunan yang tidak pernah diperbaharui sejak lama. Meski hanya memiliki 1 masjid, warga tetap aktif menjalankan shalat berjamaah serta menjalankan kegiatan rutin tahlil yang dilaksanakan setiap malam jum'at secara bergantian dari rumah warga satu ke rumah warga yang lain. Seperti penuturan Bapak Ibrahim, salah satu informan yang dianggap sebagai salah satu tokoh agama sekaligus tokoh adat di desa tersebut.⁵⁹

“Disini kita sebenarnya punya dua masjid. Tapi yang umum dikenal dan tetap dipakai Cuma satu. Yang satu itu orang-orang ndak mau kesana.

⁵⁹ Ibrahim, Wawancara, (Desa Suatang Keteban, 5 April 2017).

Ndak tau kenapa tapi orang-orang tetap ndak mau. Masjidnya kotor ndak ada yang ngerawat. Bentuknya juga sudah lama, kayu-kayunya jabuk (kayu yang sudah lapuk, dimakan usia, -red) Diterjemahkan oleh peneliti: Kalau disini tetap melakukan shalat berjamaah, tapi karena jarak yang cukup jauh maka tidak selalu masjid itu ramai kecuali pada saat maghrib dan isya. Dhuhur ashar dan shubuh menjadi sulit untuk berjama'ah di masjid karena selain jarak yang cukup jauh hingga harus menggunakan sepeda motor untuk mengakses masjid tersebut tapi juga karena kesibukan di kebun dan sawah yang dianggap akan rumit kalau setiap dhuhur dan ashar harus istirahat yang cukup lama dan membersihkan diri sedangkan setelah itu mereka akan melanjutkan pekerjaannya. Setiap kamis malam juga diadakan kegiatan tahlil secara bergantian ke rumah-rumah warga, dan setiap ada jadwal untuk melaksanakan tahlil rutin bapak-bapak di desa hadir.”

Keadaan desa yang hanya memiliki 1 masjid dan 1 masjid tidak berfungsi, tanpa ada fasilitas penunjang keagamaan lainnya seperti musholla dan TPQ di desa tersebut, hal ini menandakan bahwa semangat beragama yang cukup tinggi warga Desa Suatang Keteban masih kalah bila dibandingkan sarana dan prasarana untuk mendukung semangat tersebut. perlu adanya perhatian pemerintah di bidang ketersediaan sarana dan prasarana keagamaan, ini dikarenakan masyarakat memiliki antusias yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah maupun pendidikan agama bagi putra putrinya

6. Adat Perkawinan di Desa Suatang Keteban

Masyarakat di setiap daerah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia sendiri yang memang memiliki banyak dan beragam budaya menjadikan adat dalam setiap daerah menjadi menarik. Antara daerah yang satu dengan yang lainnya sama atau punya kemiripan atau bahkan berbeda sama sekali. Salah satunya adalah tradisi perkawinan pada masyarakat Suku Paser. Perkawinan adat cukup terlihat pada prosesi perkawinan masyarakat Paser, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya benda-benda simbolis

yang dianggap memiliki nilai luhur yang hampir di setiap prosesi perkawinan selalu disertakan dengan barang-barang seserahan. Tradisi tersebut juga dipercaya sudah ada sejak zaman nenek moyang sehingga telah tumbuh mengakar pada masyarakat Paser. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Mansyah:

“tradisi ini sudah ada lama. Kerajaan Paser Belengkong ini kan kerajaan Islam. Lama-melamar itu sudah ada dari dulu dan budaya kita ini juga sudah ada turun temurun dari nenek moyang walaupun dengan cara yang sangat sederhana sesuai dengan kemampuan yang ada. Bahkan dulu ada yang dinamakan dengan pesta yang menjelang hari pernikahan di jaman-jaman kerajaan yang bahasa Pasernya Bererangen yang arti Indonesianya itu pesta persiapan pernikahan. Bererangen bentuknya gotong royong macam-macam, memasang tarup, menumbuk padi untuk jadi beras, ada yang membuat bubur dan lain-lain. Zaman kerajaan dulu perayaan ini dilakukan tujuh hari tujuh malam sebagai persiapan pernikahan. Setelah selesai pernikahan pun dilakukan lagi untuk membersihkan sisa-sisa pernikahan selama beberapa hari. Segala pembiayaan itu pun ditanggung oleh pihak mempelai wanita. Tapi itu jaman dahulu. Sekarang bererangen itu masih ada tapi tidak selama itu.”

Bagi masyarakat Paser perkawinan adalah suatu penyatuan antara dua makhluk berbeda jenis dengan tujuan dan cita-cita yang luhur nan suci. Perkawinan bukan hanya mengikat dua insan, namun juga penyatuan dua keluarga besar. Dibutuhkan niat baik dan ketulusan serta lapang dada untuk saling menerima keadaan pasangan beserta keluarga besar yang ia miliki mereka. Adanya benda-benda simbolis dihadirkan agar para keluarga saling mengerti maksud dari tujuan perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan serta prosesi adat yang berlaku.

Benda-benda yang disakralkan dan menjadi bagian seserahan seseorang yang ingin menikah antara lain beras kuning, kunyit, daun sirih, daun pandan dan uang logam (rekeh) yang dimasukkan dalam sebuah wadah berbentuk semacam kendi yang terbuat dari kuningan bersama sebuah entong kayu. Benda-benda

tersebut dibalut dengan warna lemit (kuning) karena kuning telah menjadi warna khas bagi suku paser sebagai lambang kesejahteraan, keluhuran dan keagungan. Simbol lemit dahulu hanya dipakai untuk perayaan besar upacara kerajaan.

Budaya *Nembot Penganu* beserta dengan perangkat prosesi lainnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki derajat terpandang, baik keluarga kerajaan ataupun masyarakat biasa yang memiliki kemuliaan. Kemudian Islam merubah stigma tersebut bahwa tidak ada pemisahan derajat seseorang terkait apapun dan bagaimanapun statusnya. Akhirnya budaya tersebut dilakukan juga oleh rakyat biasa, bahkan menjadi lebih mengakar hingga saat ini tetap diakui dan dilaksanakan.

Daun sirih menjadi suguhan orang bahari dalam jamuan tamu besar beserta dengan rokok, hal ini untuk menunjukkan bahwa ulun (orang) Paser adalah orang yang ramah kepada siapapun tamunya. Daun pandan adalah bentuk harapan dan cita-cita para orang tua agar dalam rumah tangga kelak dapat menumbuhkan suasana kesejukan dan kebahagiaan. Uang logam yang dihamburkan kepada para tamu yang hadir pada saat *Nembot Penganu* bermakna agar dalam kehidupannya mereka tidak menjadi orang yang kikir pelit akan rejeki dan senantiasa berbagi kepada sesamanya.

Masyarakat Paser menganggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan kehadiran tokoh adat diharapkan menjadi orang yang dapat dipercaya dapat menjadi juru bicara serta jembatan komunikasi bagi dua keluarga yang ingin menyatukan ikatan perkawinan sehingga diharapkan kerukunan dan kelancaran prosesi perkawinan dapat tercapai. Kehadiran tokoh adat adalah untuk

membimbing dengan benar sehingga perkawinan mereka diakui oleh agama, negara dan adat tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adat dalam perkawinan yang tetap dijalankan hingga kini oleh masyarakat Paser adalah adat *Nembot Penganu*. Salah satu masyarakat Paser yang memegang teguh adat dalam perkawinan adalah warga desa Suatang Keteban. Penduduk di desa Suatang Keteban 87% merupakan suku Paser asli sehingga masih sangat mempercayai adat temurun peninggalan dari nenek moyang.

Nembot Penganu adalah sebuah adat yang berlaku dan pasti dilaksanakan bagi masyarakat Paser, salah satu desa yang menjalankan adat *Nembot Penganu* adalah desa Suatang Keteban. *Nembot Penganu* merupakan adat yang dilangsungkan sebelum akad nikah berlangsung, akad *Nembot Penganu* diarahkan oleh seorang tokoh adat, disaksikan oleh tokoh agama, *ulun* tuo (sesepuh kampung) perangkat desa serta kedua keluarga kedua belah pihak. Para tetangga juga diundang dalam pelaksanaan prosesi tersebut, akan tetapi bukan sebagai orang yang harus ikut menyaksikan jalannya prosesi tersebut, melainkan hanya untuk mengetahui sekaligus saksi bahwasanya warga yang melakukan pernikahan sudah melaksanakan *Nembot Penganu* serta dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan.

Nembot Penganu dilaksanakan di kediaman pihak wanita. tujuan dilaksanakannya prosesi ini adalah untuk memudahkan kelancaran pada saat akad dan walimah pernikahan pengantin. Prosesi dilakukan dengan mempertemukan dua keluarga besar agar dua keluarga saling mengetahui siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Selain dari itu, tujuan mempertemukan dua keluarga besar adalah agar saling mengetahui silsilah

keluarga masing-masing agar terhindar dari kesalahan mahram atau tidaknya calon pasangan yang ia miliki, ini dikarenakan seringnya masyarakat Paser dulu pergi keluar daerahnya untuk berburu dan menetap di daerah lain, sehingga apabila tidak dipertemukan dan dijelaskan bagaimana silsilah keluarga tersebut maka dikhawatirkan ternyata calon pasangan tersebut juga merupakan bagian dari keluarga mereka.

Seseorang yang melakukan pernikahan akan tetapi tidak melaksanakan *Nembot Penganu* maka perkawinannya tetap dianggap sah dan diakui oleh warga masyarakat. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan prosesi ini. Meskipun begitu, meninggalkan prosesi *Nembot Penganu* memiliki dampak psikologis dalam pandangan masyarakat. Peristiwa tersebut akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan tetangga atas kelancangan mereka meninggalkan tradisi dan budaya yang telah dijaga selama turun temurun. Namun sampai saat tulisan ini dibuat, penulis tidak menemukan adanya pasangan yang tidak melakukan prosesi *Nembot Penganu*. Hanya saja memang bentuk pelaksanaan prosesi tersebut berbeda-beda sesuai dengan kemampuan setiap pasangan yang ingin menikah, apakah harus dilaksanakan dengan meriah atau dengan sederhana tanpa menghabiskan banyak biaya.

Secara historis masyarakat Paser memiliki sifat khas yang tercermin pada adat istiadat dan budayanya, yakni masyarakat yang masih bersifat tradisional dan masih mampu mempertahankan keaslian budayanya meskipun pada beberapa sisi budayanya telah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan keilmuan pada era modernisasi sekarang ini. Selain itu, karena masyarakat Paser saat ini merupakan masyarakat yang pengetahuan dan cara berpikirnya masih sederhana serta tingkat

pendidikan yang kurang cukup memuaskan membuat suku Paser menjadi masyarakat yang menyandarkan keputusannya pada tetua adat atau tetua agama, taat melaksanakan tradisi, seperti selamatan perayaan hari besar dan upacara-upacara adat. Dalam hal tertentu seperti perkawinan, masyarakat Paser masih kuat dengan tetap melakukan tradisi perkawinan adatnya sesuai dengan warisan leluhur mereka.

Masyarakat Paser berharap dalam perkawinan hendaknya terjadi sekali saja dalam kehidupan. Mereka berharap dengan adanya tradisi dan budaya yang bernilai luhur seperti itu maka perkawinannya berlangsung sampai akhir hayat. Harapan masyarakat Paser, khususnya para perempuan, kondisi semacam itu bukanlah imajinasi kosong. Pada umumnya mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka sampai tua karena ditopang oleh nilai-nilai agama dan karifan lokal yang menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Masyarakat Paser harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan oleh sebuah ikatan sah dalam pernikahan. Kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan baik merupakan inti keberhasilan berumah tangga. Suami istri suku Paser harus meneladani perilaku leluhur mereka yang telah mengajarkan kepada seluruh warga Paser untuk bagaimana membangun kehidupan yang baik. Seorang istri tidak boleh dikasari, dianiaya, atau dipinggirkan hak-haknya karena dalam pandangan mereka seorang istri adalah belahan jiwa.

Bagi perempuan Paser, menjadi ibu rumah tangga berarti mengabdikan secara total kepada kepentingan keluarga agar keluarganya mencapai hidup yang tata tentram. Oleh sebab itu, perempuan Paser harus benar-benar menjadi bagian yang berarti dari sebuah institusi yang bernama keluarga, agar rumah tangga yang

dibangun dan dipelihara bersama suaminya dapat mencapai kesehatan jasmani dan rohani, cukup sandang dan pangan, bahagia dan damai sejahtera hingga akhir hayat.

B. Paparan Data tentang Tradisi *Nembot Penganu* Suku Paser

Ulama berpendapat bahwa mahar atau maskawin adalah salah satu syarat dari pernikahan hal ini berdasarkan pada firman Allah QS An-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*⁶⁰

Namun demikian, tidak ada pemberian selain mahar yang wajib untuk diserahkan seorang laki-laki jika ia menikahi seorang wanita. Islam menganjurkan dengan sangat untuk diadakannya sebuah walimah ketika seseorang telah menyelesaikan akad. Namun Islam tidak mengharuskan untuk selalu dirayakan dengan meriah dan mewah. Islam menuntut untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan diri masing-masing, termasuk *pesta* pernikahan. Nabi Muhammad saw bersabda:

⁶⁰ Q.S An-Nisaa (4) : 4

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيَّ زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).*⁶¹

Maksud dari hadits tersebut adalah sebagai anjuran dan contoh bahwa Rasulullah Saw pun mengadakan pesta pernikahan meskipun dengan perayaan yang paling sederhana, yang dalam hadits itu dicontohkan dengan daging kambing. Islam ingin mempermudah seseorang yang ingin melangsungkan pesta pernikahan tanpa harus mengurangi nilai-nilai luhur yang ada dalamnya. Hal tersebut juga merupakan bentuk kemudahan yang ada pada Islam dalam hal pernikahan yang mengutamakan tujuan dan inti dari pernikahan tersebut yaitu untuk memenuhi hasrat alamiah manusia, memelihara akhlak, melindungi tatanan sosial masyarakat, dan melestarikan kemanusiaan itu sendiri.

Tradisi pernikahan di Indonesia umumnya menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Umumnya seseorang akan menggelar pesta pernikahan dengan berbagai macam bentuk perayaan, wayangan, orkes, organ tunggal, rebana habsyi, karaoke dan bentuk-bentuk perayaan lain yang mana segala perayaan tersebut menggunakan biaya yang cukup mahal.

Keluar dari tradisi dan lebih berpihak pada anjuran agama bukan sesuatu yang mudah. Khususnya pada masalah yang berkaitan dengan nilai mahar dan resepsi perkawinan. Apalagi di suatu daerah atau negara yang tradisinya begitu

⁶¹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang:Rajawali Pers, 2008), 132.

kuat dan mengakar walaupun secara konsep tidak selaras dengan spirit dan hakikat syariah berkaitan dengan tujuan utama perkawinan itu sendiri.

1. Tahapan Prosesi Penyerahan *Nembot Penganu Suku Paser*

Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada saat seseorang ingin menikah sampai nanti pada penyerahan. Dibawah ini seperti penuturan Ibnu Mansyah, yaitu:

a. Prosesi Nyentaris

“Jadi semua proses menuju pernikahan itu mulai dari “nyentaris” yang artinya merintis yang mana disini lah awal mula pertemuan orang tua bahari itu kalau mau menikahkan anaknya. “nyentaris ini kalau kita istilahkan seperti ta’aruf. Kemudian kalau sudah setuju kedua pihak itu ada penentuan hari dan nominal uang yang diserahkan disertai dengan barang-barang lainnya”⁶²

Disini awal mula seseorang berusaha untuk mewujudkan keinginan untuk menikah, yaitu lewat proses perkenalan kedua calon beserta keluarga, yang sering disebut ta’aruf. Jika disetujui maka pembicaraan berlanjut tentang kapan *Nembot Penganu* dilaksanakan, berapa dan apa saja yang harus dibawa saat itu.

b. Prosesi Penyerahan *Nembot Penganu*

“Saat ada kata sepakat disitu yang berarti “oke” atau diterimanya pinangan itu, jadi diantar lah seserahan-seserahan itu. Disitu ndak Cuma uang aja nanti. Ada juga barang-barang lain, seperti beras, spreng kasur, alat-alat kosmetik, macam-macam pokoknya. Ada juga sapi atau kambing yang diserahkan. Katakan lah nominal duit yang dibawa sekian terus barang-barang yang dibawa sekian. Terus yang dari perempuan lagi kan menyambut. Diantara seserahan itu ada beras kuning, kunyit, daun sirih, daun pandan yang diserahkan dalam sebuah guci yang terbuat dari kuningan yang dalam bahasa Paser itu “kempu”. Itu sejenis kendi diisi juga dengan uang logam jaman bahari itu. itu semua dimasukan terus diaduk semua jadi satu menggunakan entong kayu.”⁶³

⁶² Ibnu Mansyah, Wawancara, (Suatang Keteban 23 April 2018)

⁶³ Ibnu Mansyah, Wawancara, (Suatang Keteban 23 April 2018)

Pada saat iring-iringan calon pengantin pria dengan membawa barang-barang seserahan, pihak wanita juga akan menyambut iring-iringan tersebut dengan jumlah yang sama. Hal ini menjadi salah satu daya tarik perkawinan suku paser.

c. **Prosesi Pengkeka Bias Lemit**

“habis diserahkan beras kuning yang ada dalam kendi itu dihamburkan pada semua yang hadir pada saat prosesi Nembot Penganu. Beras kuning itu perlambang suku kita kan identik dengan warna kuning yang artinya kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan. Beras kuning itu jadi rebutan buat yang hadir di saat itu. Harapannya macam-macam, ada yang dapat beras kuning berharap semoga anaknya nanti bisa dilamar dengan cara yang sama, cara yang baik-baik, cara yang terhormat seperti mereka yang menikah itu Ada yang dapat kunyit itu biasanya langsung ditanam di rumahnya supaya harapannya dari sesuatu yang baik muncul pula yang baik. Ada juga yang dapat entongnya, itu biasanya dipakai di rumahnya ditaruh di tempat penyimpanan beras, harapannya bisa semakmur mereka yang melakukan seserahan tersebut nantinya.”⁶⁴

Prosesi ini menjadi salah satu bagian yang paling dinanti oleh masyarakat sekitar karena menjadi prosesi yang paling meriah. Tidak jarang terjadi saling dorong dan saling sikut untuk memperebutkan uang-uang yang dihamburkan serta beras kuning yang ada dalam kendi tersebut.

2. Proses Penentuan Nominal Uang Pada Tradisi Nembot Penganu

Adanya barang-barang seserahan serta sejumlah uang tunai yang diserahkan umumnya lumayan besar. Hal ini yang kemudian membuat banyak spekulasi bahwa menikah dengan wanita kalimantan itu mahal. Berdasarkan hal itu, maka untuk menjawab bagaimana sebenarnya realita yang ada pada masyarakat kalimantan, apalagi suku Paser khususnya desa Suatang Keteban, peneliti telah menggali informasi terkait penentuan nominal uang tersebut. beberapa diantaranya yaitu:

⁶⁴ Ibnu Mansyah, Wawancara, (Suatang Keteban 23 April 2018)

Ibrahim, juru bicara pengantin desa Suatang Keteban, menjelaskan:

“yang menentukan itu sebetulnya, istilahnya itu kata sepakat aja. Ada juga yang minta duluan pihak perempuannya itu, itu ada. Cuma kebanyakan dari pihak perempuan ini ndak minta. Itu tergantung kemampuan pihak laki-laki, kalau dia minta nominal sekian, seakan-akan dari pihak perempuan itu menjual anaknya. Jadi ini semua tergantung kemampuan dari pihak laki-laki, misalnya 25 atau 30 juta lah, Cuma ada kata sepakat disitu. Ada misalnya yang dari laki-laki menyediakan 50 juta, yang dari perempuan ndak ada minta sama sekali. Untuk mayoritas itu rasanya ndak ada yang menentukan memang, ndak ada. makanya itu ndak ada ketentuan rata-rata 50 juta semuanya disini nominalnya uang Nembot itu, ndak ada. Ada yang 15, ada yang 25 tergantung kemampuan pihak laki-laki. Kalau anggaplah nanti yang perempuan minta 100 juta atau diatasnya, itu malah bisa-bisa ndak jadi nanti, yang pihak laki-laki ndak mampu, dimintanya sekian. Itu makanya menghindari hal-hal yang kurang pas. Jadi ya kembali itu tadi, itu kata sepakat aja dari dua pihak.”⁶⁵

Jenal Abidin, kepala desa Suatang Keteban, juga menjelaskan bahwa:

“umumnya kita disini itu ya dari yang laki-laki itu menawarkan, “pak, saya bisa menyediakan segini, gimana dari pihak sampean?” nah, disitu nanti dibicarakan cocok apa ndak. Ada juga yang minta dari perempuan itu dulu yang inisiatif duluan kan, misalnya, “kalau misalnya kami minta dari sini sekian, gimana, dari situ sanggup apa ndak, bisa apa ndak?” macam-macamnya kata-katanya kan. Basa basinya. Tapi ya begitu intinya, kebanyakan disini dari yang laki-laki dulu inisiatif duluan. Nah, yang repot ini kan, kalau dari yang perempuan ini, nentukan uangnya itu dari macam-macam. Ada yang kuliah s1 misalnya diminta 50an juta, nanti yang Cuma lulus SMA 30 juta, yang lulusan SMP beda lagi nanti apalagi yang Cuma sampe SD makin turun lagi angkanya. Yang hafalan qur’an 50 juta, yang keturunan ustadz atau kiai tinggi lagi, yang gadis 30an yang janda Cuma 10 juta. Nah yang begitu itu kan seakan-akan kita ini jual anak. Seolah-olah perempuan itu barang dagangan yang dijual belikan. Jadi kita menghindari hal-hal yang seperti itu. orang niatnya bagus ko malah dipersulit. Memang yang mahal itu gengsinya. Ya sukurlah banyak masyarakat kita yang ndak begitu. Artinya sudah paham aja mereka. Yang ditakutin kan gara-gara nikahnya sulit akhirnya ngelakuin hal-hal yang negatif, nah kita ndak mau itu terjadi. Sewajarnya aja lah kalau memang dari yang perempuan yang minta.”⁶⁶

⁶⁵ Ibrahim, Wawancara, (Suatang Keteban 16 April 2018)

⁶⁶ Jenal Abidin, Wawancara, (Suatang Keteban 11 Januari 2018)

Selain narasumber diatas, ada beberapa pasangan yang peneliti wawancarai langsung terkait proses penentuan nominal uang *Nembot Penganu*, diantaranya adalah:



Noor Ilmy, menikahi Desi Indriani pada tahun 2017. Ia menjelaskan bahwa:

“Unda bahari tu ada pamandiran pang dahulu, jadi badadua pihak lah isitilahnya kan, mun urang sini nyambatnya nyantaris, sama ai nang kaya jujuran tu nah. Nang dari babini barapa maminta. Mun unda saurang manyanggupi, ya sait tu pang jadinya. Jadi mun dalam pandiran ada jua tawar manawar ya sait jua kaina ujungnya. Manawar tu lain masalah duit pang sabujurnya, Cuma gasan parsiapan nang lain, nang kaya palaminan, barang-barang kamar, tilam, salimut, nang kakaytu tu nah. Apa itu kaina mulai nang laki nang manyiapkan atau kah babiniannya. Jadi samalam itu mambahas pakaian pangantinnya siapa kan yang mananggung. Samalam itu pas lamaran unda diminta 25 pang cuman palaminan itu jua matan unda, samacam isi kamar gin matan unda jua. Mun dihitung-hitung tu habis 45 an lah. Cincin jua matan unda. Jadi duit 25 samalam itu ya gasan acara hari H nya itu. Gasan walimahan tu nah. Duit itu dipakai gasan nukar segala macam bahan-bahan bamasak tu nah, manyiwa tinda bamacam-macam ai.”⁶⁷

“(Kami dulu ada pembicaraan dahulu, kedua belah pihak lah istilahnya kan. Istilahnya kata orang itu nyentaris, lamaran. Dari perempuannya berapa memintanya. Kalau aku pribadi menyanggupi segitu jadi ya segitulah kita deal nya. Jadi kalau dalam pembicaraan itu ada ditawarkan ya segitu juga nanti ujungnya. Menawar itu bukan masalah uang nya sebenarnya, tapi untuk persiapan yang lain. Seperti pelaminan, perabotan kamar, kasur, selimut dan semacamnya. Jadi apakah itu nanti dari pihak laki-laki yang menyiapkan atukah dari pihak perempuan. Jadi itu yang dibicarakan di pembicaraan itu. Dari pakaian pengantin itu siapa yang membiayai. Kemarin aku pas lamaran diminta 25 juta tapi pelaminannya itu juga dari aku, juga semacam isi kamar itu dari aku juga. Jadi kalau dihitung-hitung itu sekitar 45 jutaan lah. Cincin pun juga aku yang menyediakan. Jadi uang 25 juta dipakai untuk acara pas hari H nya itu. Pas walimahan. Jadi uangnya dipakai untuk beli bahan-bahan masakan, sewa tenda dan lain-lain. Jadi mahar itu ndak ngambil dari seserahan itu)”

Salmiah, menikah dengan Yamani pada tahun 2018, juga menambahkan:

“Yang nentukan ngga ada ketentuan untuk nentukan harga. Tapi pas kami semalam itu lakiannya yang inisiatif duluan. Pihak laki-lakinya yang mulai inisiatif “aku punya segini,” Sebenarnya ngga ada ketentuan siapa yang nentukan duluan, Cuma pas saya kemarin itu memang laki-lakinya yang mulai duluan. Tapi memang tiap orang beda-beda, mungkin ada aja yang lain juga beda dengan yang kami lakuin. Kemarin itu yang laki-laki menyediakan 50 juta. Itu juga ndak pake tawar menawar atau negoisasi. Memang dari awal dia itu sudah nyiapkan segitu. Itu khusus untuk uang. Untuk seserahan barangnya beda lagi. Seserahan yang dari ujung kaki sampai ujung kepala, kaya mukena, sajadah, pakaian. Itu beda lagi. Uang

⁶⁷ Noor Ilmy, Wawancara, (Suatang Keteban 26 April 2018)

50 juta dan benda –benda lainnya itu bukan termasuk mahar ya. Jadi bukan bagian dari mahar. Jadi maharnya itu sendiri, misah. Bukan juga ngambil dari uang seserahan yang 50 tadi. Anggap aja mahar itu dua ratus ribu, nah dua ratus itu nda ngambil dari mahar itu. Beda sendiri dia.”⁶⁸

Muhammad rizali hamzah, menikah dengan menik prihatin pada tahun 2010, menceritakan juga bahwa:

“sen ku nembot desne 11 juta plus keo lou sembako, bermacam lah barang yo. Aku desne lumpat lou hadir. Memang ket bawe yo belo keo tindu ise-ise. Jadi sen embot ene memang keo berkat inisiatif, makse tawar menawar. Ene sundok sesuai aut jang ise pengkakan kain. Keo itung-itungan yo aut, ise-ise ka yo kakan teboli. Sen barang-barang jang sembako ene ena tenitung eka 30 an juta kira ku. Jadi asli yo kan nembot ene keo yo tindu, keo yo belo. Ena pas saku desne kan yo ket bawe yo ene sundok keo pembicaraan kain duo derang. Jadi sundok keo omongan memang kain duo ene sebelum mangkuruku ulun tuo ene. Ena entangku, nembot ene belo di pengaruh mo proses nikah ene Jadi semua-semua ene asli yo tergantung taka yo ka. Asli yo entang ka buen-buen, jujur-jujur, ket saku mampu yo ketindo, ede ka keo hartaku, yede ka kemampuanku. Belong kone. Asal tenentang. Jaman ku bai, waktu tenindu nembot ene, sundok bagawi aku aut jadi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP). Sumba bagawi 2008 keo gaji 1 juta. Ket 11 juta ene keo pengkuli jang bai ene jadi 15 juta. Ene sundok tenitung mura aut. Keo mo taon ene lou malah tenindu 30 juta. Ene sen ka bute, makse barang-barang yo aso. Pan sembako, pan bembe yo macam-macam lah. Ene taon 2010 aut.”⁶⁹

“(uang hantaran saya dulu 11 juta juga plus ditambah sembako, macam-macam lah barangnya. Saya juga hadir waktu menentukan uang nembotnya itu, dari pihak ceweknya ndak permintaan apa-apa. Uang hantarannya muncul karna inisitif bukan tawar menawar dan sudah sesuai kesepakatan, sudah dihitung kira-kira pengeluarannya. Untuk barang-barang dan sembako kalo dihitung habis 30 juta. Nembot Penganu itu ndak berpengaruh ke proses pernikahan itu sendiri. Jadi memang tergantung kitanya sendiri juga, bisa-bisanya kita ngomong jujur kan sesuai kemampuan. Kita mempunya segini, adanya segini, yang bisa diusahakan segini. Waktu diminta jujur saya sudah kerja jadi tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THLTBPP). Masuk kerja 2008 dapat gaji 1 juta, dari 11 hantarannya ditambah jadi 15 juta keluarga yang nambahin. Itu sudah terhitung murah itu. Tahun yang sama malah ada yang hantaran 30 juta uang aja. Belum barang-barang yang lain, sembako, sapi atau yang lain kan bisa aja. Itu tahun 2010 loh.)”

⁶⁸ Salmiah, Wawancara, (Suatang Keteban 29 April 2018)

⁶⁹ Muhammad Rizali Hamzah, Wawancara, (Suatang Keteban 27 April 2018)

Herry Cahyono, menikah dengan Hindi Liani pada tahun 2018, menambahkan keterangan berbeda, ia menjelaskan:

“Wingi aku rono iku intine ape ngelamar lah pokoke. Pas nentukne duek iku seng teko golongane mbah, bekya, poko dulur lah pas ndek omahe. Mari iku dikei rego 40 jutaan nek ngga salah. Jare bekya, iki karek awakmu wanine piro? Lha aku jawab to, yo lek iso dikurangi lah. Kene mek sanggup 30, piye. Kunu balesi, lek iso ditambah maneh lah saitik neh ben ganjil. Lha bapak terus njawab, yowes lek 31 piye. Pokok intine jaluk ditambahno saitik lah. Dadi 31 iku wes resik wes, ngga onok barang-barang liyane. Jadi simpel iki winginane iku. Tekan seng wedok, bojoku, yo ora jalok seng aneh-aneh, emoh repot lah istilah. Teko, lamaran, ngeterno seserahan, akad, resepsi, yowes wes mari. Pas dijalog 31 iku bapak ngomong nek ngga iso cepet soale butuh waktu kanggo ngumpulno duwike.”⁷⁰

(Jadi kemarin itu kan datang ke sana itu, intinya mau ngelamar lah, Pas ditentukan itu utusan dari yang perempuannya itu, nenek, bibi pokoknya keluarga lah, bukan orang tuanya kemarin itu di rumah yang perempuannya. Terus ditaruhah harga 40 kalau ndak salah. Terus kata bibi tinggal situ lagi berapa bisa naruh harga. Terus saya bilang kalau bisa dikurangin lah. Kami ini Cuma bisa 30. dari yang perempuan, kalau bisa ditambah lagi lah sedikit biar ganjil. Terus bapak jawab oh yaudah kalau 31 gimana? Jadi intinya minta lebihkan sedikit. Kami kemarin 31 itu sudah itu aja. Ndak ada lagi barang-barang yang lain. Jadi 31 itu sudah bersih buat persiapan semua itu. Jadi kami ini simpel kemarin. Kebetulan yang dari keluarga perempuan juga ndak mau repot. Jadi datang ngelamar, terus ngantar seserahan, akad, resepsi sudah selesai. Jadi pas diminta 31 itu bapak saya bilang ndak bisa kalau cepat-cepat jadi perlu waktu juga buat ngumpulin uang)

Dengan penjelasan dari beberapa narasumber diatas dapat dipahami bahwa ada bermacam-macam bentuk ketentuan siapa yang harus menentukan besarnya jumlah uang *Nembot Penganu*. Ada yang memang dari pihak laki-laki yang menawarkan lebih dulu berapa kemampuan yang mereka miliki untuk menyerahkan uang *Nembot* tersebut. Biasanya yang melakukan hal tersebut adalah keluarga yang memang telah siap secara materi dan mapan secara pekerjaan (tidak serabutan). Ada pula yang lebih dulu antara dua pasangan yang ingin

⁷⁰ Hery Cahyono, Wawancara, (Suatang Keteban 04 Mei 2018)

menikah melakukan perundingan sebelum mempertemukan kedua orang tua mereka. Mereka berdua membahas lebih dulu berapa kemampuan masing-masing, khususnya calon pengantin pria, sehingga pada saat pertemuan dua keluarga tidak terjadi pembahasan yang cukup alot terkait berapa nominal yang harus diserahkan.

Ada pula yang meminta dari pihak wanita kemudian pihak laki-laki yang merasa itu terlalu berat kemudian menawar angka tersebut sampai pada kemampuan yang ia miliki. Yang terakhir dan yang kerap kali menjadi masalah adalah ketika pihak wanita yang menentukan jumlah tersebut tanpa memandang kemampuan pihak laki-laki dan nominal yang diminta pun tidak dapat didiskusikan. Biasanya mereka yang meminta lumayan besar merupakan keluarga yang mementingkan gengsi dengan lingkungannya atau mereka memang tidak setuju dengan pria yang melamar anaknya sehingga berharap dengan ditinggikannya nominal uang *Nembot* tersebut dapat mengendurkan niat pria tersebut untuk melamar.

3. Akibat Tradisi *Nembot Penganu* pada Masyarakat Suatang Keteban

Sepanjang sepengetahuan peneliti dan diakui oleh masyarakat Suatang Keteban juga bahwa tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak melakukan tradisi *Nembot Penganu*. Baik sanksi hukum maupun sanksi sosial seperti dikucilkan atau semacamnya dan memang belum pernah ditemukan ada pasangan yang tidak melakukan tradisi ini. Jadi setiap pasangan yang ingin menikah pasti sudah melalui prosesi tersebut. seperti keterangan bapak Ibrahim,

“ndak ada itu. ndak ada sanksi-sanksi apapun. Ya karena memang kita ndak pernah ndak tidak melakukan Nembot itu. semua pasti ngelewati itu. cuman ada memang yang ngelakuin yang sederhana aja, ndak ngundang orang banyak pas acara seserahannya itu. nah itu kalau itu ada memang. Jadi Cuma ngundang beberapa orang aja yang dirasa-rasa harus hadir. Biasanya keluarga-keluarga terdekat aja sama orang-orang tua kampung ini, tokoh agama lah istilahnya. Kalau begitu ada yang ku tau memang ada disini kemarin.”⁷¹

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala desa Suatang Keteban, Jenal Abidin , yaitu:

“setauku ndak ada. Soalnya kita ini kan tradisi yang sudah ada dari dulu. Belum pernah aku ketemu ada yang ndak makai itu. jadi kalau akibatnya ku rasa ya jelas jadi omongan orang kampung kan, jadi omongan tetangga. Kenapa kok begini, kenapa tiba-tiba kok sudah akad sah aja. Kan orang bingung kok tiba-tiba jadi suami aja sudah. Ya sepatutnya tetap aja lah tetap pakai Nembot itu. ndak perlu meriah-meriah betul, yang penting orang-orang, tetangga-tetangga tau lah ada acara, supaya ndak jadi bahan gunjingan, jadi banyak orang nanti yang mikirnya negatif. Kalau ndak dilakuin itu kesannya kayak dirahasiakan, disembunyikan, nah ada apa itu kok disembunyikan begitu. Ya sewajarnya aja lah sesuai kemampuan.”⁷²

Tidak ada sanksi atau hukuman tertulis jika memang tidak melakukan prosesi *Nembot Penganu* tersebut. Begitu menurut informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara tersebut. Namun tentu akan berimbas pada keadaan lingkungan sekitar jika tidak melakukan tradisi yang telah ada sejak turun temurun. Dampak utamanya adalah akan jadi bahan gunjingan antara para tetangga karena telah dianggap menodai nilai-nilai luhur yang orang tua dulu

⁷¹ Ibrahim, Wawancara, (Suatang Keteban 16 April 2018)

⁷² Jenal Abidin, Wawancara, (Suatang Keteban 11 Januari 2018)

tanamkan. Saat ini memang belum ditemukan ada yang meninggalkan tradisi tersebut, yang ada hanya menyederhanakan bentuk prosesinya dengan sederhana dan tidak mengundang orang banyak hanya keluarga terdekat saja.

4. Pendapat Masyarakat Suatang Keteban Tentang Nominal Uang Pada Tradisi *Nembot Penganu*

Pada prosesi *Nembot Penganu* ada nominal uang yang cukup besar untuk diserahkan pada pihak perempuan dari pihak lelaki. Jumlah angka yang cukup besar inilah yang kemudian membawa opini mereka yang berada diluar daerah atau berbeda suku untuk mengatakan menikah dengan orang kalimantan itu biayanya mahal. Oleh karena itu, peneliti meminta pendapat masyarakat Paser yang juga merupakan bagian dari suku-suku yang memiliki biaya nikah yang cukup mahal. Peneliti menelaah pada mereka yang telah melalui proses *Nembot Penganu* tersebut termasuk mereka-mereka yang juga terlibat di dalamnya, antara lain:

Noor Ilmy, menikah pada tahun 2017, dia menjelaskan sebagai orang yang berbeda suku dan tempat tinggal dengan Desi Indiriani, istrinya yang berasal dari Kalimantan Timur. Pada saat menikah, pekerjaan beliau adalah seorang marketing dealer mobil.

“Jadilah, dasar mulai awal tu kan sudah ada pamandiran kami badua. Jadi inya kan mulai kaltim asalnya, nah disana tu dasar sudah umumnya saituu mun daerah sana tuh. Jadi ya dasar standarnya kaitu lah. Kuitannya maminta saituu unda kada takajut jua sudah, unda kan ada jua batakun-takun wan urang-urang disitu, nah jar buhannya tu ya dasar saituu jua normalnya. Jadi ku rasa dasar pas-pas haja pang dimintai saituu mun jaman wahini. Mungkin haja pang jua ada nang talabih ganal mambari mungki jua, tapi kan umumnya saituu. Jadi mun matan unda, unda kada marasa tababani wan sasarahan ngintu. Mun disinilah manyiwa gadung

haja sudah 50 juta hen, balum lagi gasan nang lain-lain. Jadi mun unda diminta saituu ku rasa sudah sasuai haja wan standar disitu. Relu haja jua unda, kadada tapaksa sama sakali. Ibarat wahini barang-barang kan saraba nukar, nah masa kita handak kawin bamodal, kan kada kawa jua.”⁷³

“(Jadi memang dari awal itu memang sudah pembicaraan ya antara kami berdua, jadi kan dia asalnya daerah kaltim dan memang umumnya segitu di daerah sana. Jadi ya memang standarnya disana begitu lah. Jadi orang tuanya meminta segitu pun aku juga ngga kaget, kita juga sudah tanya-tanya sama orang daerah situ dan memang segitu normalnya. Jadi ya memang pas-pas aja sama jaman sekarang ini. Ya kalau orang lain ada yang mungkin lebih tapi umumnya segitu. Jadi aku ndak terbebani dengan seserahan itu. Disini kalau nyewa gedung aja sudah 50 juta, belum lagi untuk yang lain-lain. Jadi ya ku rasa untuk aku itu sudah sesuai standar aja. Itu juga dengan rela. Tanpa paksaan sama sekali. Ibaratnya kita ini sekarang kan semuanya udah serba beli, nah masa mau nikah juga ndak mau pakai modal kan ndak mungkin juga)”

Salmiah, menikah dengan Yamani pada tahun 2018. Mereka memiliki domisili kabupaten yang sama hanya berbeda kecamatan saja. Pada saat menikah, si laki-laki telah bekerja sebagai seorang kontraktor. Uang *Nembot* yang diserahkan sebesar 50 juta rupiah.

“Ketentuan jumlah berapa itu memang beda-beda sih, ngga ada ketentuan berapa. Jadi tergantung masing-masing orangnya aja. Kalau yang paling rendah yang pernah aku dengar waktu itu ada 10 juta. Itu pun dia sudah janda, nikahnya pun sama duda. Itu jandanya masih terhitung umur sedang aja, ndak terlalu muda banget ndak juga tua banget. Kalau yang paling mahal aku belum pernah dengar. kayaknya yang paling mahal setaiku ya baru aku ini 50 juta. Memang umumnya sih 25-30 jutaan. Orang tua juga ndak keberatan soalnya itu juga sudah lumayan besar. Orang tua juga sudah cocok sama dia kan, jadi ndak perlu ribet-ribet lagi. Dipermudah aja urusannya. Niatnya orang tua juga bukan buat jual beli kan. Tawar menawar kan kaya barang jualan aja. untuk di lingkungan sini saya juga belum pernah orang gagal nikah karna seserahan itu. Walaupun nanti ada yang diminta dan kemahalan biasanya ditawar-tawar dulu sekira-kira sesuai dengan kemampuan. Jadi diminta mahal itu bukan berarti bakal gagal pernikahannya, Cuma ada tawar-menawar aja supaya bisa sesuai dengan kemampuan.”⁷⁴

⁷³ Noor Ilmy, Wawancara, (Suatang Keteban 26 April 2018)

⁷⁴ Salmiah, Wawancara, (Suatang Keteban 29 April 2018)

Muhammad Rizali Hamzah, menikah dengan Menik Prihatin pada tahun 2010. Saat ini telah memiliki dua orang anak. Pada saat menikah bekerja sebagai tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THLTBPP) yang gajinya hanya 1 juta pada saat itu dimulai dari tahun 2008. Uang *Nembot* yang diserahkan sebesar 15 juta, 11 juta dari uang pribadi ditambahkan 4 juta dari keluarga.

“sen penembot ene keo yo tindo, keoyo belo, ena pas saku desne ket bawe jang keluarga yo belo di tindu, ene kain sundok keo nego aut duo derang, ketone ketone sen yo kan. Jadi ena nurut saku, belo di pengaruh nembot ene ena masala nikah, belo keo ene. Aku des ene memang keo inisiatif aut kan jang baweku ene apan kuli persiapan nang ulun tuo yo. Jadi meskipun gajiku desne Cuma 1 juta, tapi lewat hitungan-hitungan kain ene, aku kate ka pan penengkuli sesuai jang kesepakatan kain ene. Jadi memang ene atas kesadaran kain duo derang, belo keo paksaan tenindu ketine ene. Menurutku belo ene, belo di beban ene asal keo niat jang usaha sungguh-sungguh. Ena eta-eta ka, pan bagaya ka, jelas ena tenindu ketine jadi beban. Tapi ene ket saku pribadi, belo tau ena ulun makse saku kan uln endo beda-beda watak yo. Mungkin ka lou tenindu terus ene jadi beban bagi yo derai, ene mungkin lou, Cuman ena aku belo.”⁷⁵

“(Uang seserahan itu ada yang minta ada yang enggak . pas aku kemaren dari pihak ceweknya ndak minta karna sudah nego berdua. Jadi Nembot itu ndak pengaruh ke proses pernikahan itu sendiri. Aku waktu itu memang inisiatif berdua sama dia (istrinya) untuk nyiapin segitu. Jadi biar waktu itu gajiku Cuma 1 juta, tapi menurut hitung-hitunganku dulu, aku bisa nyiapin segitu. Jadi memang itu atas kesadaran kami sendiri juga, aku juga ndak terbebani sama sekali, ya karna memang itu kesepakatan kami berdua. Jadi ku rasa memang ndak lah. Bukan beban itu, asalkan memang ada niat dan usaha sungguh-sungguh. Kalo Cuma buat main-main jelas bakal jadi beban kalo diminta segitu. Tapi itu buat ku pribadi ya, ndak tau di lain kalau ada yang diminta memang. Mungkin aja bisa jadi beban. Tapi kalau untukku sih ndak)”

Herry Cahyono, menikah dengan Hindi Liani pada tahun 2018, merupakan keluarga transmigrasi asal Jawa yang tidak mengenal tradisi *Nembot Penganu*. Saat ditentukan nominal dari pihak wanita, ia bersama keluarga menyatakan keberatan dan meminta pengurangan nominal tersebut. Seperti yang ia jelaskan:

⁷⁵ Muhammad Rizali Hamzah, Wawancara, (Suatang Keteban 27 April 2018)

:Winginane iku ancene aku wes ngomong bolak balik nang bapak, pengen rabi. Jare bapak iyo mene nek wes mari moleh tekan jowo. Lha pas iku tepak bapak moleh wulan Januari wes tekan kene. Nggak suwe mari tekone tekan jowo kae, ora ngomong suwe-suwe langsung iyo ae. Dadi bapak kan ancene wes eroh lek ndek kene seserahan iku ancene lumayan mahal ya, soale onok tonggo seng ngandani rata-rata ndek kene 40 nganti 50 juta, dadi bapak iku wes siap-siap sak munuan. Yo kan jenengen melok kebiasaane wong kono, dadi yo terserah mayoritas piye ndek kono. Lha untunge iso diomongno dadi duwek tok wes ngga atek barang-barang liyane. Iku wes untung tenan iku. Dadi yo bapak ngga ngeroso beban nemen-nemen. Lha wong duweke sek iso kanggo tuku perabotan omah kok. Dadi yo ora rugi.”⁷⁶

(Kemarin itu saya memang sudah beberapa kali nawarin ke bapak kalau mau nikah. Terus bilang bapak iya nanti kalau sudah pulang dari Jawa, nah kebetulan Januari itu sudah pulang dari Jawa. Nggak lama dari sampai dari Jawa itu, nggak ngomong panjang lebar langsung aja bapak mengiyakan. Sebelum lamaran itu kan memang sudah yang ngomong kalau disini itu uang seserahan lumayan mahal, rata-rata 40 sampai 50. Jadi bapak itu juga sudah siap-siap soalnya kita juga kan pasti ikut gimana rata-ratanya orang disitu, mayoritasnya gimana. Nah untungnya itu bisa dibicarakan terus. Cuma uang aja nggak pake yang lain itu udah untung sekali. Jadi bapak itu nggak ngerasa beban kok. Lah kami aja masih bisa beli perabotan rumah pakai uang itu. Jadi ya nggak ada rugi-ruginya lah, toh kembalinya untuk kita sendiri juga.)

Ibnu Mansyah, camat dari kecamatan Paser Belengkong sekaligus Kepala bagian Humas (Pengirak) Lembaga Pertahanan Adat Paser, menjelaskan sebagai masyarakat yang mengetahui cukup banyak seluk beluk tradisi *Nembot Penganu* bahwa:

“Kalau mereka yang hatinya ragu-ragu uang yang besar ini jadi penghalang untuk menikah, tapi bagi mereka yang ada keseriusan untuk berumah tangga itu kan bisa saja dimusyawarahkan. Ini kesepakatan pada saat melamar itu, sebelum nembotkan ada kesepakatan bahwa kami akan menganggarkan sekian, kemampuan kami sekian disitu dibicarakan pada saat delapan mata aartinya si bapak dan si ibu berunding berdua. anggapan Nominal uang tergantung pendidikan status sosial memang mengarah kesana karna status sosial seseorang itu diukur dari berapa lamaran itu memang ada seperti itu tapi tidak mutlak juga itu, anggapan kalo anak lulus SMP dan SMA beda paman kira hanya kesepahaman aja itu. Memang masalah pendidikan ada pengaruh, artinya yang sarjana s2 s3 mungkin ada pengaruh juga karna status sosialnya kan. Kita tidak

⁷⁶ Hery Cahyono, Wawancara, (Suatang Keteban 04 Mei 2018)

memungkiri itu artinya kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bahkan kalau mempelai pria dan wanita bekerja mereka secara diam-diam patungan biar dikira seserahan padahal duit patungan. Demi gengsi. Berbagai alternatif biar terlihat oleh masyarakat wahh. Masak anak sarjana s3 Cuma dikasih mahar 50 rb. Terkadang muncul gengsi-gengsian dari itu tadi walaupun uang itu patungan. Ada juga misalnya 10 bersaudara masing-masing nyumbang. Supaya demi meriahnya pernikahan saudara itu.”⁷⁷

Ibrahim, juru bicara pengantin di desa Suatang Keteban yang telah menjadi juru bicara pada masyarakat Keteban secara rutin sebagai jembatan komunikasi bagi dua keluarga yang ingin disatukan, baik untuk sesama desa maupun antar desa tetangga, juga menjelaskan:

“sebenarnya kan dari awal itu kata sepakat kuncinya. Itu intinya. Cuma di satu sisi yang memang mahal itu ada. Memang ada begitu, ndak bisa juga kita pungkiri. Kalau yang beda lulusan sekolah itu sebenarnya ndak begitu. Wajar aja orang minta hargain kan. Masa anaknya sekolah mahal-mahal s1, s2 dianggap sama, sama yang lulusan SMP atau SMA. Cuma jangan sampai dari pihak wanita yang menekan harga itu. kalau begitu nanti muncul akhirnya ngemai (melecehkan/merendahkan) si laki-laki tadi. Nah itu akhirnya muncul hal-hal negatif. Yang bagus itu, yang laki-laki sama perempuan yang mau nikah berunding memang duluan sebelum ketemu sama orang tuanya. Jadi bedua itu sudah baatur, yang laki nawarkan gimana kalau aku Cuma punya segini, yang perempuan oh ndak apa-apa, atau bisakah ditambahin sedikit, bisa juga dikurangin aja terlalu banyak itu, bisa juga begitu. yang susah itu kalau ada orang tua yang ndak cocok di hatinya, dipasangnya memang tinggi-tinggi itu, nah ada kayak gitu. Diliatnya ada juga yang kaya-kaya dikit lebih milih yang itu dia. Ada yang pernah terjadi kaya begitu. Jadi sampai ndak jadi nikah memang, pernah itu terjadi. Jadi dia diminta tinggi memang yang laki-laki, Nah orang tua nya juga ndak mau ditawar-tawar, pas akhirnya ya begitu, ndak jadi akhirnya. Nah, disitulah muncullah kata mahal biaya nikah di kalimantan. Ada juga yang laki-laki Cuma punya sedikit karna kurang mampu kan, kebetulan yang perempuannya ada, nah ditambahin akhirnya. Jadi patungan lah istilahnya. Itu ada juga yang begitu.”⁷⁸

Jika menyimpulkan dari hasil wawancara diatas, maka setiap pasangan yang kami wawancarai tidak ada yang keberatan dan terganggu dengan prosesi *Nembot Penganu* tersebut ataupun jumlah nominal yang lumayan besar, bahkan

⁷⁷ Ibnu Mansyah, Wawancara, (Suatang Keteban 23 April 2018)

⁷⁸ Ibrahim, Wawancara, (Suatang Keteban 16 April 2018)

salah satunya mencapai angka 50 juta hanya untuk uang saja, belum lagi barang-barang lain yang diserahkan. Menurut narasumber lain, memang kadang ada yang menjadi masalah bagi mereka yang diminta tapi tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Memang ada anggapan yang menjadikan nilai uang *Nembot* sebagai masalah adalah mereka yang tidak serius untuk menikahi seorang perempuan. Jika mereka serius tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkan. Namun nyatanya tidak semua laki-laki yang ingin menikah adalah yang berada ataupun telah memiliki pekerjaan tetap yang cukup menjanjikan. Kadang mereka adalah laki-laki perantauan dan tidak punya pekerjaan tetap, bahkan hanya seorang buruh atau kuli bangunan. Ada pula yang sengaja meninggikan nominal uang tersebut padahal ia tahu kemampuan si laki-laki hanya karena tidak setuju anak perempuan dilamar oleh orang yang tidak cocok di hatinya. Jika begitu maka sudah barang tentu tradisi *Nembot Penganu* akan menjadi penghalang seseorang yang ingin menikah.

C. Analisis ‘Urf tentang Tradisi *Nembot Penganu* Suku Paser.

Menurut bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagiannya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula pemahaman lain, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁷⁹ Oleh karena itu, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi *Nembot Penganu* sebagai tradisi yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan di pertahankan sampai saat ini.

⁷⁹ Imam Nawawi, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), h.23

Ditinjau dari pengertian menurut A. Basiq Djalil secara terminologi kata '*urf*', mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagaimana mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. '*urf*' lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁸⁰ Maka dapat dijelaskan bahwa tradisi *Nembot Penganu* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Paser yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu hal kepentingan, yaitu menjaga nilai-nilai luhur budaya turun temurun serta mensyi'arkan telah terjadinya sebuah pernikahan yang sah dalam sebuah daerah.

1. *Nembot Penganu* Ditinjau Dari Segi Objek '*Urf*'

Ditinjau dari segi objeknya Tradisi *Nembot Penganu* merupakan '*urf amali*' yang pelaksanaannya merupakan konteks perbuatan bukan sebuah ucapan. Dalam tradisi ini terdapat rangkaian prosesi yang mengarah kepada tindak tanduk seseorang dalam menjalani kehidupan.

2. *Nembot Penganu* Ditinjau Dari Segi Cakupan '*Urf*'

Adapun dari segi cakupannya *Nembot Penganu* merupakan '*Urf Khas*', yakni berlaku khusus di suatu wilayah tertentu, tradisi ini hanya berlaku dikalangan wilayah suku Paser, khususnya masyarakat Desa Suatang Keteban. Tradisi *Nembot Penganu* yang paling murni berlaku wilayah Desa Suatang Keteban saja sehingga cakupan hukumnya mengikat pada masyarakat setempat saja

⁸⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 2* (Jakarta: kencana prenada media Group, 2010), 165.

3. *Nembot Penganu* Ditinjau Dari Segi Keabsahan ‘Urf

Ada dua hal yang dapat dianalisa terkait *Nembot Penganu* ini. Pertama, prosesi *Nembot Penganu* tersebut apakah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kepercayaan-kepercayaan yang menjurus kepada kesyirikan, ritual-ritual yang membawa kemudhoratan dan semacamnya. Kedua, nominal uang yang diserahkan pada prosesi tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan agama atau justru menghambat seseorang untuk menikah. Jika begitu maka ‘urf tersebut akan menjadi fasad, ‘urf yang rusak dan cacat sehingga tidak pantas lagi untuk dipertahankan.

a) Penyerahan Benda-Benda Mistik Dalam *Nembot Penganu*

Pada saat dilaksanakannya prosesi penyerahan *Nembot Penganu*, ada benda-benda simbolis yang diserahkan seperti beras kuning, kunyit, daun sirih, daun pandan yang semuanya dimasukkan dalam sebuah kendi kuningan bersama uang-uang logam. Pada masa lalu, sebelum adanya Islam masuk ke wilayah Paser, benda-benda tersebut digunakan untuk sesajen kepada roh-roh halus di hutan, di pohon-pohon juga di tiang-tiang rumah. Apabila tidak hati-hati, maka hal ini akan menjurus kepada kesyirikan. Padahal syirik adalah dosa paling besar seorang hamba yang tiada ampunan menurut ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surah an-nisa ayat 48, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ

بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, benda-benda itu diserahkan bukan berarti mereka meyakini dan bersandar pada benda tersebut agar pernikahan anak-anak mereka dapat sejahtera dan bahagia. Masyarakat Paser mempercayai benda-benda tersebut memiliki nilai-nilai filosofis yang agung nan luhur, seperti beras kuning yang melambangkan kesejahteraan, daun pandan sebagai perlambang keharmonisan, juga daun sirih sebagai simbol keramahan. Tidak ada keyakinan untuk men-tuhan-kan benda-benda tersebut, melainkan sebuah harapan untuk dapat memiliki dan meresapi serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Jika demikian, maka adanya benda-benda simbolis yang dihadirkan pada saat prosesi *Nembot Penganu* adalah sesuatu yang diperbolehkan jika masih dalam tahap yang wajar. Jika sudah menjurus kepada kepercayaan yang ekstrem maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan benda-benda seserahan tadi tidak lagi harus ada pada saat prosesi penyerahan dilangsungkan. Jika masih dalam batas wajar maka tidak ada mudharat yang muncul akibat perbuatan tersebut, justru ada maslahat disitu dimana orang-orang sekitar akan berkumpul untuk mempersiapkan barang-barang tersebut. Tentu ikatan kekeluargaan menjadi lebih erat dan kokoh. Sebagaimana salah satu qaidah ‘urf menyatakan:

وَأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

⁸¹ Q.S An-Nisaa (4) : 48

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

b) Prosesi Pengkeka Bias Lemit Dalam Nembot Penganu

Selain adanya benda-benda simbolis tersebut, ada bagian dari proses tersebut yang menarik untuk ditelaah bersama, yaitu adanya menghamburkan uang logam bersama beras kuning yang ada dalam sebuah guci atau kendi. Prosesi ini terjadi pada saat selesainya serah terima yang dilakukan antara dua keluarga.

Pada dasarnya tujuan dari perbuatan menghamburkan dan memperebutkan uang ini adalah baik. Hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan bahagianya keluarga yang ingin menikah, sehingga kebahagiaan dan suka cita itu ingin mereka bagikan dengan orang-orang yang hadir pada acara tersebut. Mereka yang hadir pada saat itu pun akan saling memperebutkan apa saja isi yang ada dalam kendi tersebut saat dihamburkan, entah uang logamnya, beras kuningnya, entong bahkan kendinya pun mereka perebutkan. Pada saat terjadi adegan rebut-rebutan memang peneliti akui mereka yang hadir di majlis itu merasa senang dan bahagia meskipun berdesak-desakan, bahkan kadang saling sikut. Bagi para undangan, itu adalah mereka yang tunggu-tunggu pada saat prosesi tersebut karena disitulah bentuk ramai dan kemeriahan acara itu yang mereka inginkan.

Islam memang mengajarkan untuk saling berbagi kebahagiaan kepada sesama, termasuk juga berbagi rezeki. Namun tidak semua cara yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut dibenarkan. Bagi peneliti, jika yang dihamburkan hanya uang logam maka itu merupakan sesuatu yang wajar karena semua orang

membutuhkan uang dan pasti akan mengambil uang itu, meskipun nilainya kecil. Berbeda dengan beras (kuning), untuk bisa dimasak menjadi nasi paling tidak seseorang harus mendapatkan dua genggam. Sedangkan beras yang dihamburkan hanya sekitar 2 sampai 3 kg, jika dibandingkan dengan mereka yang hadir 20 sampai 30 orang (kadang lebih) maka tidak ada gunanya menghamburkan beras seperti itu. Hanya akan menjadi terbuang bahkan kadang terinjak-injak akibat berdesakan, hingga tidak lagi layak untuk dimakan.

Hal semacam itu menurut peneliti adalah suatu perbuatan yang mubazir dan berlebihan. Islam tidak mengajarkan untuk berlaku mubazir semacam ini, justru melarangnya. Allah swt berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”⁸²

Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara- saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, perbuatan menghamburkan uang dan beras kuning tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi sifat anti boros dan berlebihan. Dengan demikian maka untuk prosesi penghamburan adalah termasuk ‘urf yang fasid.

⁸² Q.S Al-Isra’ (17) : 27

c) Penentuan Nominal *Nembot Penganu*

Bagian terakhir yang akan dibahas adalah nominal uang yang diserahkan tergolong lumayan tinggi. Dalam Islam tidak ada pemberian wajib bagi mereka yang ingin menikah selain mahar. Tidak ada sumber manapun yang mengatakan bahwa pria yang ingin menikah harus memberikan macam-macam seserahan dan uang selain mahar. Namun Islam juga mengajarkan untuk mengadakan walimah setelah akad berlangsung. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيَّ زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).*⁸³

Uang *Nembot Penganu* digunakan untuk penyelenggaraan walimah. Dengan demikian maka tidak masalah adanya uang seserahan tersebut. Walimah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, maka adanya modal untuk melaksanakan hal tersebut menjadi hal yang pokok. Karena kedua komponen tersebut adalah satu kesatuan.

1) Nominal Uang Nembot Ditentukan Oleh Kedua Pasangan Lebih Dulu

Nominal uang nembot ditentukan oleh kedua pasangan yang akan menikah lebih dulu sebelum menemui calon mertua dari pihak wanita. Untuk penentuan nominal yang semacam ini dapat dipastikan atas kerelaan keduanya, khususnya

⁸³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang:Rajawali Pers, 2008), 132.

pihak laki-laki, karena nominal tersebut sudah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan pihak laki-laki pun sudah sepakat dengan hal tersebut. Penentuan nominal yang semacam ini adalah sah dan tidak ada masalah menurut peneliti karena masing-masing sepakat dan rela atas ketentuan tersebut.

2) Nominal Uang Nembot Ditentukan Pihak Perempuan Namun Bisa Dinegosiasikan

Nominal uang nembot yang ditentukan oleh pihak perempuan (orang tuanya) namun masih bisa dinegosiasikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Seperti yang terjadi pada narasumber Hery Cahyono, ketika dia diminta 40 juta oleh orang tua pihak wanita, ia menyatakan ketidakmampuannya dan meminta untuk dikurangi hingga tercapai angka 31 juta. Penentuan nominal yang semacam ini menurut peneliti adalah sesuatu yang bukan masalah karena telah menyesuaikan dengan kondisi pihak laki-laki. Berapa kemampuan yang dimiliki oleh pihak laki-laki, kemudian disesuaikan dengan permintaan pihak wanita dan jika akhirnya sepakat maka itulah nanti nominal uang yang harus diserahkan. Umumnya, negosiasi antara dua belah pihak itu berjalan cukup alot namun kata sepakat yang dihasilkan nanti adalah atas keikhlasan masing-masing pihak.

3) Penentuan Nominal Nembot Dari Pihak Wanita Yang Tidak Dapat Dinegosiasikan

Ketiga dan terakhir, adalah penentuan nominal nembot dari pihak wanita yang tidak dapat dinegosiasikan. Umumnya disini uang yang diminta lumayan tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitar. Ada macam-macam faktor yang mempengaruhi nilai tersebut, pendidikan, keturunan, pekerjaan bahkan gengsi. Paling ekstrem adalah ketika orang tua pihak wanita tidak setuju dengan orang

yang melamar anaknya, nominal tersebut sengaja diangkat lumayan tinggi diatas kemampuan pria yang melamarnya. Selain untuk menciutkan semangat untuk mendapatkan anaknya, juga terkadang untuk mempermalukan pihak pria bahwa ia tidak pantas untuk anaknya.

Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Jika ingin menolak pinangan, maka harus menolak dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan pihak lain-lain. Jika menerima pinangan, maka harus menerima dengan menyesuaikan kondisi peminangnya. Meminta biaya nikah terlalu tinggi akibat gengsi atau status pendidikan tanpa memperhatikan kemampuan peminang justru akan mengancam kegagalan dalam pernikahan. Tentu dalam hal ini, proses penentuan nominal tersebut akan menjadi penghambat dalam pernikahan. Tidak perlu bermahal-mahal dalam melakukan pesta pernikahan. Jika memang memiliki kemampuan, maka rayakan dengan meriah sesuai kemampuan. Akan tetapi jika memang kemampuan yang dimiliki terbatas, maka lakukan dengan sederhana. Nabi Muhammad saw bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf Radhiyallahu anhu :

أَوْلِمُّمُ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه بخاري و مسلم)

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim)⁸⁴

Jika sekarang ini bisa menyederhanakan biaya hidangan dengan ayam atau ikan yang harganya lebih terjangkau. Walimah memang harus diadakan namun juga harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak. Tujuan untuk melakukan walimah bukan untuk saling beradu gengsi siapa yang paling

⁸⁴ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 516.

mewah pestanya, melainkan untuk syi'ar dan bentuk rasa syukur bahwa telah terjadi pernikahan antar dua makhluk yang saling mencintai. Dengan demikian demikian, peneliti menyimpulkan bahwa proses penentuan nominal yang sepihak ini termasuk *'urf yang fasid* karena cenderung lebih banyak menghasilkan mudharatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan analisis data yang ada pada Bab IV, peneliti mengambil kesimpulan mengenai bagaimana proses tradisi *Nembot Penganu* sebelum akad dalam perkawinan suku Paser dan hukum tradisi *Nembot Penganu* sebelum akad dalam perkawinan suku Paser di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur perspektif 'urf, yaitu:

1. Tradisi *Nembot Penganu* dilakukan sebelum akad nikah dilakukan dimana pihak laki-laki menghantarkan benda-benda dan sejumlah uang tunai kepada pihak perempuan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Uang tunai yang diberikan lumayan besar. Uang tersebut digunakan untuk keperluan akad dan walimah.

2. Dilihat dari perspektif al-*'urf* maka keabsahan tradisi *Nembot Penganu* terbagi menjadi beberapa bagian, ada sebagian yang termasuk dalam *'urf* yang *shahid* dan ada pula yang termasuk *'urf* yang *fasid*, yaitu:
- a. Pertama, prosesi nembot yang membawa benda-benda simbolis. Menurut peneliti hal ini merupakan *'urf* yang *shahih* karena tidak ada tanda-tanda kemusyrikan dalam benda-benda itu.
 - b. Kedua, prosesi nembot yang menghambur-hamburkan beras dan uang logam. Hal ini termasuk dalam kategori *'urf* yang *fasid* karena beras yang dihamburkan cenderung terbuang dan tidak bisa dipakai lagi. Ini merupakan bentuk tindakan *mubazir* yang sangat ditentang oleh ajaran Islam.
 - c. Ketiga, proses penentuan nominal uang yang harus diserahkan oleh pihak pria. Ada 3 macam cara penentuan nominal ini, yaitu: pertama, uang yang ditentukan adalah hasil pembicaraan lebih dulu kedua calon pengantin sebelum bertemu dengan keluarga mereka. Ini adalah *'urf* yang *shahih* karena sudah sesuai kemampuan masing-masing. Kedua, nominal uang ditentukan oleh pihak perempuan namun dapat dinegosiasikan sesuai kemampuan pihak pria. Ini juga termasuk *'urf* yang *shahih* karena masih menempatkan kemampuan pihak laki-laki sebagai keputusan utama. Ketiga, uang yang ditentukan pihak wanita namun tidak dapat dikompromikan. Ini adalah *'urf* yang *fasid* karena bertentangan nilai-nilai agama Islam yang tidak memaksakan walimah harus dengan uang yang mahal.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat Paser

Dalam melaksanakan tradisi *Nembot Penganu* sebaiknya niat setiap masyarakat Paser ditetapkan dengan niat yang baik, dengan tidak memaksudkan kepada hal-hal yang dikhawatirkan akan membuat musyrik.

2. Untuk Akademisi

Buku-buku maupun dokumentasi tentang suku Paser masih cukup minim. Oleh karena itu diharapkan para akademisi agar menjadikan suku Paser sebagai objek penelitiannya dalam bidang keilmuan apapun, termasuk skripsi ini sebagai referensi tambahan apabila diperlukan.

3. Untuk Pemerintah Kabupaten Paser

Tradisi *Nembot Penganu* adalah tradisi asli suku Paser. Perlu adanya perhatian secara intensif pemerintah dengan instansi terkait untuk bisa tetap melestarikan budaya leluhur yang telah ada, khususnya berupa pembukuan dan dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Quran dan Tafsirnya

Al-Quran Al-Karim

2) Buku

Asmawi. *Teori Masalahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI.

2010.

Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2010.

Djalil, A. Basiq. *ilmu ushul fiqih 2*. Jakarta: kencana prenada media Group. 2010.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.

Esten, Mural. *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*. Jakarta: Intermedia. 1992.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group. 1994.

Peursen, C.A. van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.

S.U, Purwanto. *Sosiologi Untuk Pemula*. Yogyakarta: Media Wacana. 2007.

Salim, Peter dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.

Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers. 2008.

Sujanto. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-06, Jakarta: Prenada. 2011.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD. 2014.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

3) **Kamus**

Ensiklopedi Islam. Jilid 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Cet.IV. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

4) **Skripsi**

Huda, Nuril. *Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar*. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari. 2016.

Saidi, Akhmad. *Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar*. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari. 2015.

Hamzah, Nur. *Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Sari, Ria Anbiya. *Tradisi Nampun Kule dalam Peminangan ditinjau dalam Konsep al-‘Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec Gunung Megang Kab Muara Enim)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Ibu-ibu dan para tetangga menyiapkan benda-benda simbolis untuk nembot penganu



Semua benda-benda sakral yang telah siap dimasukkan dalam sebuah kendi yang dibalut kain kuning



Iring-iringan pihak pria datang dengan segala macam barang, benda-benda seserahan



Prosesi nembot pangu dengan segala macam benda dan uang yang ditampilkan. Para undangan antusias sekali pada saat acara ini.



Prosesi paling ditunggu para undangan. Penghamburan isi dari kendi kuning yaitu beras kuning, daun pandan, kunyit, sirih, entong dan uang receh. Prosesi paling meriah dan heboh



Kedua pihak keluarga serta kedua calon pengantin membicarakan persiapan langkah selanjutnya, yakni akad dan pesta pernikahan. Pria berbaju koko hijau lumut dan kopiah hitam adalah juru bicara calon mempelai sekaligus tokoh kampung yang menjadi narasumber peneliti yaitu Bapak Ibrahim.



Peneliti ikut merasakan langsung meriahnya prosesi nembot penganu, pro aktif dengan segala macam bentuk kegiatannya bersama warga yang ramah.



Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Suatang Keteban di sela-sela kesibukan beliau, Bapak Jenal Abidin, di Kantor Desa Suatang Keteban.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Taufiqurrahman
 NIM : 13210120
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
 Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.H.I.
 Judul Skripsi : TRADISI NEMBOT PENGANU DALAM PERKAWINAN SUKU PASER PERSPEKTIF 'URF (Studi Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 24 Januari 2018	Proposal	
2	Kamis, 08 Februari 2018	Revisi Proposal	
3	Kamis, 22 Februari 2018	Revisi BAB I	
4	Selasa, 27 Februari 2018	Acc BAB I	
5	Kamis, 15 Maret 2018	BAB II & BAB III	
6	Senin, 19 Maret 2018	Revisi BAB II & BAB III	
7	Rabu, 02 Mei 2018	BAB I, BAB II, BAB III, & BAB IV	
8	Senin, 07 Mei 2018	Revisi BAB II & BAB IV	
9	Rabu, 30 Mei 2018	Acc BAB I, BAB II, BAB III, & BAB IV Revisi BAB V & Abstrak	
10	Rabu, 06 Juni 2018	Acc BAB V & Abstrak	


Malang, 06 Juni 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah


Dr. Sudirman, M.A.
 NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TAUFIQURRAHMAN, peneliti dilahirkan di Kabupaten Paser tepatnya di Desa Keluang Lolo yang saat ini telah berganti nama menjadi Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro pada subuh dini hari jum'at tanggal 26 agustus 1994. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan dari H. Martono dan Ibu Syamsiah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 015 Keluang Lolo di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser pada tahun pada tahun 2003.



Pada tahun 2003, peneliti melanjutkan Pendidikan di Mts sekaligus Pondok Pesantren Modern Al-Madaniyah di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan sekolah tingkat SMA sederajat pada tahun 2009 di sekolah yang sama dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 saat menamatkan Madrasah Aliyah di Pon-Pes Al-Madaniyah, peneliti diminta untuk menjadi seorang pengabdian dan mengurus pesantren selama setahun penuh. Selesai melakukan pengabdian, pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah pada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).